

**SALINAN**  
**NOMOR 3/2015**

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

- kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
  28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium;
  30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
  31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
  32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.

15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di UPT Labkesling dan Pelayanan Kesehatan olahraga di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Malang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
20. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat dilengkapi dengan peralatan medic dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.



21. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
22. Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
26. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
27. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
28. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan

bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

29. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
30. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
31. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
33. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
34. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
35. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
36. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.

37. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
38. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang yang melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kota Malang.
43. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah.

44. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
45. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
46. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
47. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

### Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### BAB III

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan jaringannya, pelayanan di UPT Labkesling, pelayanan kesehatan di Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.

### Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi di RSUD, Puskesmas dan jaringannya, pelayanan UPT Labkesling, pelayanan kesehatan di Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat di Puskesmas dan Rumah Bersalin serta pelayanan pendaftaran.
- (3) Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat di Puskesmas yang dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus bagi penduduk Kota Malang.

## Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan jaringannya, pelayanan UPT Labkesling, pelayanan kesehatan UPT Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan jarak tempuh.

### Pasal 8

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 9

- (1) Jenis-jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari :
    1. pelayanan administrasi dan rekam medik;
    2. pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
    3. pelayanan pembakaran sampah medis;
    4. pelayanan sterilisasi dan binatu;
    5. pelayanan pengolahan limbah cair; dan
    6. pelayanan pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya, meliputi:
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Tindakan Medik;
  - e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - h. Pelayanan Penunjang Medik;
  - i. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
  - j. Pelayanan Tranfusi dan Terapi Oksigen;
  - k. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
  - l. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - m. Pelayanan Konsultasi;
  - n. Pelayanan Transportasi/Ambulan; dan
  - o. Pelayanan Medico Legal.
- (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;
  - e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - h. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
    1. pelayanan laboraorium patologi klinik;
    2. pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik.
  - i. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*medical check up*);
  - j. Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen;
  - k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
  - l. Pelayanan Konsultasi;
  - m. Pelayanan Transportasi Pasien/Ambulan;
  - n. Pelayanan *Medico Legal*.

- (4) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan Lingkungan yang meliputi :
- a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/sampel;
  - b. Pemeriksaan bakteriologi/mikrobiologi spesimen/sampel;
  - c. Pelayanan Laboratorium Klinik;
  - d. Pelayanan pengambilan sampel ke Lapangan; dan
  - e. Pelayanan kondultasi sanitasi lingkungan.
- (5) Pelayanan Kesehatan di Klinik Bersalin yang meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Persalinan;
  - d. Pelayanan Rawat Inap;
  - e. Pelayanan Medik dan Asuhan Kebidanan;
  - f. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - h. Pelayanan Penunjang Medik;
  - i. Pelayanan Konsultasi.
- (6) Pelayanan kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga, meliputi :
- a. Pemeriksaan dan screening kebugaran;
  - b. Konsultasi gizi dan/atau psikologi olah raga;
  - c. Pemeriksaan osteoporosis dan/atau spirometri;
  - d. Pelayanan fitness dan latihan penurunan berat badan;
  - e. Pelayanan penanganan cedera olah raga.

#### Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia, di Puskesmas dalam Lampiran Ib, di Labkesling dalam Lampiran Ic, di Klinik Bersalin dalam Lampiran Id, dan di Pusat Kesehatan Olah Raga dalam Lampiran Ie dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Masa Retribusi

#### Pasal 11

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan



BAB IV  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. pengelolaan persampahan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fungsi bangunan, jangka waktu pelayanan, golongan dan Nilai Jual Objek Pajak.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Besarnya tarif Retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 17

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 23

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, golongan (termasuk jenis dagangan), luas pemakaian tempat-tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

#### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan Kelas dan Golongan Pasar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Kelas dan Golongan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Masa Retribusi

#### Pasal 29

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.

### BAB VII

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

### Pasal 31

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Penetapan Uji;
  - b. Tanda Uji;
  - c. Buku Uji;
  - d. Mutasi Uji;
  - e. Numpang Uji;
  - f. Uji berkala; dan
  - g. Ubah Uji.

### Pasal 32

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berat jenis kendaraan bermotor.

### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 34

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Masa Retribusi

### Pasal 35

Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

BAB VIII  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tabung gas;
  - b. Hidran;
  - c. Pringkler;
  - d. Detektor;
  - e. Alarm System; dan
  - f. Otomatik gas.

Pasal 38

Subjek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditentukan berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Besarnya tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 41

Masa Retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah frekuensi alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau yang diuji.

BAB IX  
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengelolaan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri pada tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan pengolahan limbah cair

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### Pasal 44

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair yaitu orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume limbah cair yang diolah, jenis, tingkat kesulitan dalam pelaksanaan *treatment* limbah cair dan kadar racun dalam limbah.

#### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 46

Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tangki.

#### Bagian Keempat Masa Retribusi

#### Pasal 47

Masa Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari pelayanan.

### BAB X

#### RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.



#### Pasal 49

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 50

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ketinggian menara dari atas tanah dan jumlah pengguna menara.

### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 52

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Masa Retribusi

#### Pasal 53

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun

## BAB XI RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 54

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XII  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal retribusi tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

Pasal 56

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didahului dengan surat teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi Jasa Umum untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi Jasa Umum untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 60

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 61

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Jasa Umum wajib melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 62

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 63

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN  
PEMBATALAN

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi Jasa Umum atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi Jasa Umum kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan 29ariff29 yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan,

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XVIII

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi Jasa Umum.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 66

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi Jasa Umum, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XIX

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Jasa Umum mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 69

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi Jasa Umum;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 70

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XX

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi Jasa Umum melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau



- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi Jasa Umum baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi Jasa Umum dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB XXI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 - 7 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 - 7 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :  
NOMOR 116-3/2015**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek retribusi sekaligus menjadi subyek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai Wajib Retribusi Jasa Umum sekaligus penikmat retribusi.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Malang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kota Malang. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif retribusi adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan Uji merupakan sebuah dokumen lulus atau tidak terhadap kendaraan yang dilakukan pengujian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tanda Uji berkala adalah adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan

masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan

Huruf c

Yang dimaksud dengan Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus

Huruf d

Yang dimaksud dengan Mutasi Uji merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang melakukan perpindahan dari daerah lain ke Kota Malang

Huruf e

Yang dimaksud dengan Numpang Uji merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari daerah lain di Kota Malang tanpa melakukan perpindahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Uji berkala merupakan proses penujian terhadap kendaraan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ubah Bentuk merupakan proses pengujian terhadap kendaraan dari pick up ke citizen, pick ke box, truck ke box dan sejenisnya

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “ketinggian menara dari atas tanah” adalah memperhitungkan ketinggian menara dari atas tanah termasuk juga ketinggian bangunan bagi menara yang didirikan diatas bangunan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17

LAMPIRAN Ia  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	a.Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Berlaku seumur Hidup)	5.000	0	5.000
	b.Pelayanan Rekam Medik	7.500	2.500	10.000
2.	Pemeriksaan Umum			
	a.Poli Umum	5.000	10.000	15.000
	b.Poli Spesialis	5.000	15.000	20.000
	c.Poli Spesialis Eksekutif (Privat)	15.000	25.000	40.000
	d.Poli Spesialis (Eksekutif/khusus)			
	• Tanpa rujukan			
	• Dengan Rujukan dari Puskesmas	15.000	25.000	40.000
3.	Pelayanan Konsultasi			
	a.Konsul Dokter Spesialis (Konsul antar Poli)	0	10.000	10.000
	b.Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000

2. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	a. Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Berlaku seumur Hidup)	5.000	0	5.000
	b.Pelayanan Rekam Medik	7.500	2.500	10.000
2.	Pemeriksaan Umum di IGD	20.000	30.000	50.000
3.	Observasi (<= 6 jam) di IGD			
	a.Dokter Umum	10.000	60.000	70.000
	b.Dokter Spesialis	10.000	90.000	100.000
4.	Konsultasi dokter spesialis			
	a.On site Jam kerja	5000	50.000	55.000
	b.On site diluar jam kerja	5000	75.000	80.000
	c.On Call	5000	25.000	25.000

### 3. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Akomodasi Kamar/hari rawat			
	a.Klas III	30.250	24.750	55.000
	b.Klas II	55.000	45.000	100.000
	c.Klas I	82.500	67.500	150.000
	d.Klas Utama I (VIP)	110.000	90.000	200.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	220.000	180.000	400.000
2.	Visite Dokter Spesialis			
	a.Klas III	0	45.000	45.000
	b.Klas II	0	100.000	100.000
	c.Klas I	0	125.000	125.000
	d.Klas Utama I (VIP)	0	200.000	200.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	0	250.000	250.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a.Klas III	5.000	40.000	45.000
	b.Klas II	5.000	95.000	100.000
	c.Klas I	5.000	120.000	125.000
	d.Klas Utama I (VIP)	5.000	225.000	230.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	5.000	225.000	230.000
4.	Jasa Konsultasi <i>on call</i>			
	a.Klas III	5.000	20.000	25.000
	b.Klas II	5.000	30.000	35.000
	c.Klas I	5.000	40.000	45.000
	d.Klas Utama I (VIP)	5.000	45.000	50.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	5.000	50.000	55.000
5.	Rawat Intensif/hari			
	a.Akomodasi	82.500	67.500	150.000
	b.Visite Dokter Spesialis	5.000	120.000	125.000
	c.Konsultasi Dokter Spesialis	5.000	120.000	125.000
	d.Konsul on call	5.000	25.000	30.000
6.	Rawat Isolasi/hari			
	a.Akomodasi	82.500	67.500	150.000
	b.Visite Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	c.Konsultasi Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	d.Konsul on call	5000	25.000	30.000
7.	Administrasi Rawat Inap sekali selama dirawat	15.000	5.000	20.000
8.	Makan Pasien			
	a.Klas III	24.000	10.000	34.000
	b.Klas II	27.000	10.000	37.000
	c.Klas I	33.000	10.000	43.000
	d.Klas Utama I (VIP)	40.000	10.000	50.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	50.000	10.000	60.000

4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF PASIEN UMUM (ELEKTIF)

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	SEDERHANA 1	18.000	28.000	46.000
2.	SEDERHANA 2	38.000	55.000	93.000
3.	SEDERHANA 3	55.000	83.000	138.000
4.	SEDERHANA 4	73.000	110.000	183.000
5.	SEDERHANA 5	110.000	165.000	275.000
6.	KECIL 1	220.000	330.000	550.000
7.	KECIL 2	367.000	550.000	917.000
8.	KECIL 3	550.000	825.000	1.375.000
9.	KECIL 4	734.000	1.100.000	1.834.000
10.	KECIL 5	917.000	1.375.000	2.292.000
11.	SEDANG 1	954.000	1.430.000	2.384.000
12.	SEDANG 2	1.192.000	1.788.000	2.980.000
13.	SEDANG 3	1.430.000	2.145.000	3.575.000
14.	SEDANG 4	1.668.300	2.503.000	4.191.300
15.	SEDANG 5	1.907.000	2.860.000	4.767.000
16.	BESAR 1	2.860.000	4.290.000	7.150.000
17.	BESAR 2	3.100.000	4.650.000	7.750.000
18.	BESAR 3	3.341.700	5.000.000	8.342.000
19.	BESAR 4	3.575.000	5.363.000	8.938.000
20.	BESAR 5	3.814.000	5.720.000	9.534.000
21.	KHUSUS/CANGGIH 1	4.290.000	6.435.000	10.725.000
22.	KHUSUS/CANGGIH 2	5.720.000	8.580.000	14.300.000
23.	KHUSUS/CANGGIH 3	7.150.000	10.725.000	17.875.000
24.	KHUSUS/CANGGIH 4	8.580.000	12.870.000	21.450.000

b. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF PASIEN PRIVATE (ELEKTIF)

1.	SEDERHANA 1	36.000	54.000	90.000
2.	SEDERHANA 2	72.000	107.000	179.000
3.	SEDERHANA 3	107.000	161.000	268.000
4.	SEDERHANA 4	143.000	215.000	358.000
5.	SEDERHANA 5	215.000	322.000	537.000
6.	KECIL 1	429.000	644.000	1.073.000
7.	KECIL 2	715.000	1.073.000	1.788.000
8.	KECIL 3	1.073.000	1.609.000	2.682.000
9.	KECIL 4	1.431.000	2.145.000	3.576.000
10.	KECIL 5	1.788.000	2.681.000	4.469.000
11.	SEDANG 1	1.859.000	2.789.000	4.648.000
12.	SEDANG 2	2.324.000	3.486.000	5.810.000
13.	SEDANG 3	2.789.000	4.183.000	6.972.000
14.	SEDANG 4	3.253.000	4.880.000	8.133.000
15.	SEDANG 5	3.719.000	5.577.000	9.296.000
16.	BESAR 1	5.577.000	8.366.000	13.943.000
17.	BESAR 2	6.045.000	9.068.000	15.113.000
18.	BESAR 3	6.516.000	9.750.000	16.266.000
19.	BESAR 4	6.971.000	10.457.000	17.428.000
20.	BESAR 5	7.436.000	11.154.000	18.590.000
21.	KHUSUS/CANGGIH 1	8.366.000	12.548.000	20.914.000
22.	KHUSUS/CANGGIH 2	11.154.000	16.731.000	27.885.000
23.	KHUSUS/CANGGIH 3	13.943.000	20.914.000	34.857.000
24.	KHUSUS/CANGGIH 4	16.731.000	25.097.000	41.828.000

c. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY PASIEN UMUM

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	SEDANG 1	1.239.000	1.859.000	3.098.000
2.	SEDANG 2	1.549.000	2.324.000	3.873.000
3.	SEDANG 3	1.859.000	2.789.000	4.648.000
4.	SEDANG 4	2.169.000	3.253.000	5.422.000
5.	SEDANG 5	2.479.000	3.718.000	6.197.000
6.	BESAR 1	3.718.000	5.577.000	9.295.000
7.	BESAR 2	4.030.000	6.045.000	10.075.000
8.	BESAR 3	4.344.000	6.500.000	10.844.000
9.	BESAR 4	4.648.000	6.971.000	11.619.000
10.	BESAR 5	4.957.000	7.436.000	12.393.000
11.	KHUSUS/CANGGIH 1	5.577.000	8.366.000	13.943.000
12.	KHUSUS/CANGGIH 2	7.436.000	11.154.000	18.590.000
13.	KHUSUS/CANGGIH 3	9.295.000	13.943.000	23.238.000
14.	KHUSUS/CANGGIH 4	11.154.000	16.731.0	27.885.000

d. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY PASIEN PRIVATE

1.	SEDANG 1	2.417.000	3.625.000	6.042.000
2.	SEDANG 2	3.021.000	4.531.000	7.552.000
3.	SEDANG 3	3.625.000	5.438.000	9.063.000
4.	SEDANG 4	7.229.000	6.344.000	10.573.000
5.	SEDANG 5	4.834.000	7.250.000	12.084.000
6.	BESAR 1	7.250.000	10.875.000	18.125.000
7.	BESAR 2	7.859.000	11.788.000	19.645.000
8.	BESAR 3	8.471.000	12.675.000	21.146.000
9.	BESAR 4	9.063.000	13.594.000	22.657.000
10.	BESAR 5	9.667.000	14.500.000	24.167.000
11.	KHUSUS/CANGGIH 1	10.875.000	13.313.000	27.188.000
12.	KHUSUS/CANGGIH 2	14.500.000	21.750.000	36.250.000
13.	KHUSUS/CANGGIH 3	18.125.000	27.188.000	45.313.000
14.	KHUSUS/CANGGIH 4	21.750.000	32.625.000	54.375.000

e. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF PASIEN UMUM

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	SEDERHANA 1	9.200	13.800	23.000
2.	SEDERHANA 2	18.000	28.000	46.000
3.	SEDERHANA 3	28.000	41.000	69.000
4.	SEDERHANA 4	37.000	55.000	92.000
5.	SEDERHANA 5	55.000	83.500	138.000
6.	KECIL 1	110.000	165.000	275.000
7.	KECIL 2	184.000	275.000	459.000
8.	KECIL 3	275.000	414.000	689.000
9.	KECIL 4	367.000	550.000	917.000
10.	KECIL 5	458.350	687.500	1.146.000

f. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF PASIEN PRIVATE

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	SEDERHANA 1	18.000	28.000	46.000
2.	SEDERHANA 2	37.000	55.000	92.000
3.	SEDERHANA 3	55.000	83.000	138.000
4.	SEDERHANA 4	73.000	110.000	183.000
5.	SEDERHANA 5	110.000	165.000	275.000
6.	KECIL 1	220.000	330.000	550.000
7.	KECIL 2	367.000	550.000	917.000
8.	KECIL 3	550.000	825.000	1.375.000
9.	KECIL 4	734.000	1.100.000	1.834.000
10.	KECIL 5	916.700	1375.000	2.292.000

5. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA

No	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan Ibu satu kali kunjungan	10.000	5.000	15.000
2.	Pemeriksaan kesehatan anak satu kali kunjungan	10.000	5.000	15.000
3.	Pemeriksaan kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan	10.000	5.000	15.000
4.	Pemeriksaan pengobatan Bumil, ibu bersalin dan bayi disertai penyakit beresiko tinggi	10.000	5.000	15.000
5.	Konsultasi klinik gizi, sanitasi, reproduksi remaja	2.000	1.000	3.000
6.	Pemasangan/pencabutan IUD	20.000	5.000	25.000
7.	Pemasangan/pencabutan implant	20.000	5.000	25.000
8.	Vasectomy/MOP	200.000	300.000	500.000
9.	Tubectomy/MOW	150.000	250.000	400.000
10.	Pemeriksaan IVA	10.000	5.000	15.000
11.	Pemeriksaan IVA+Cryo Therapy	60.000	30.000	90.000
12.	Pemeriksaan PAP'SMEAR	40.000	20.000	60.000
13.	Cryo Therapy	200.000	100.000	300.000

6. PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
	SEDERHANA I			
1	Perawatan dengan Obat-obatan	3.200	4.800	8.000
	SEDERHANA II			



2	Angkat Jahitan Post Operasi	6.400	9.600	16.000
3	Ganti Drain	6.400	9.600	16.000
4	Perawatan dengan Soluks	6.400	9.600	16.000
5	Trauma Jaringan Lunak Tanpa Jahitan	6.400	9.600	16.000
	SEDERHANA III			
6	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlor Etil	10.000	15.000	25.000
7	Tumpatan Sementara dengan Fletcher	10.000	15.000	25.000
	SEDERHANA IV			
8	Pencabutan Gigi Sulung dengan lidocain	13.000	20.000	33.000
9	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (lidocain)	13.000	20.000	33.000
10	Tumpatan Sementara dengan cavit	13.000	20.000	33.000
11	Tumpatan Amalgam Kecil	13.000	20.000	33.000
12	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	13.000	20.000	33.000
	KECIL I			
13	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (pehacain)	24.000	36.000	60.000
14	Perawatan Perdarahan dengan Tindakan	24.000	36.000	60.000
15	Tumpatan Glass Ionomer besar	24.000	36.000	60.000
16	Tumpatan Amalgam Besar	24.000	36.000	60.000
	KECIL II			
17	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (citoject)	33.000	50.000	83.000
18	Pembersihan Karang Gigi Satu Rahang	33.000	50.000	83.000
19	Pencetakan gigi dua rahang	33.000	50.000	83.000
	KECIL III			
20	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit (Pehacain)	47.000	71.000	118.000
21	Tumpatan komposit curing	47.000	71.000	118.000
22	Eksisi Operculum	47.000	71.000	118.000
23	Eksterpasi Epulis	47.000	71.000	118.000
24	Eksterpasi Mukokel	47.000	71.000	118.000
25	Gingivectomy Setengah Rahang	47.000	71.000	118.000
27	Insisi Abses Ekstra Oral/Intra Oral	47.000	71.000	118.000
28	Frenectomy Per Prenulum	47.000	71.000	118.000
29	Kuretase	47.000	71.000	118.000
30	Reposisi Dislokasi Mandibula scr Manual	47.000	71.000	118.000
32	Perawatan Mumifikasi	47.000	71.000	118.000
33	Breket/Band Lepas Per Biji, Ganti Busur	47.000	71.000	118.000
34	Reparasi partial Dentre akrilik	47.000	71.000	118.000
	KECIL IV			
35	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	64.000	96.000	160.000

	(Citoject)			
36	Odontektomy Semi Erupsi	64.000	96.000	160.000
37	Partial Denture Akrilik 1 Gigi	64.000	96.000	160.000
38	SEDANG I			
39	Odontectomy Mesioversi	81.000	122.000	203.000
40	Relining	81.000	122.000	203.000
41	Rebasing Full Denture Akrilik 1 Rahang	81.000	122.000	203.000
42	Immediate Denture 1 Gigi	81.000	122.000	203.000
43	Mahkota Akrilik	81.000	122.000	203.000
44	Perawatan Saluran Akar Posterior sampai selesai	81.000	122.000	203.000
	SEDANG II			
45	Odontectomy Horisontal	134.000	201.000	335.000
46	Mahkota Akrilik dengan Pasak	134.000	201.000	335.000
47	Perawatan Saluran Akar Vital one visite	134.000	201.000	335.000
	SEDANG III			
48	Odontectomy Non Erupsi	160.000	240.000	400.000
49	Obturator	160.000	240.000	400.000
50	Space Maintener Lepasan	160.000	240.000	400.000
51	Onlay/ inlay	160.000	240.000	400.000
	SEDANG IV			
52	Aveolectomy 1 Rahang	235.000	398.400	664.000
53	Space Maintener Cekatan	235.000	398.400	664.000
54	Mahkota Porselen 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
55	Flexy denture 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
56	Metal frame Denture 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
	BESAR			
57	Fraktur Prosesus Alveolaris Interdental Wiring	320.000	480.000	800.000
58	Apeks Reseksi 1 Rahang	320.000	480.000	800.000
59	Mahkota Porselen dengan Pasak	320.000	480.000	800.000
60	Flexy Denture Kombinasi Metal 1 Gigi	320.000	480.000	800.000
	KHUSUS			
61	Gingivectomy 1 Rahang	1.000.000	1.150.000	2.150.000

a. TINDAKAN ORTHODONTIA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Dengan Alat Cekat			
a.	Pemasangan Breket Rahang Atas - Rahang Bawah	1.200.000	1.800.000	3.000.000
b.	Pemasangan Busur Co-Axial	100.000	150.000	250.000
c.	Pemasangan Busur Niti 0.14	100.000	150.000	250.000
d.	Pemasangan Busur Niti 0.16	100.000	150.000	250.000
e.	Pemasangan Busur ss 0.14	100.000	150.000	250.000
f.	Pemasangan Busur ss 0.16	100.000	150.000	250.000
g.	Pemasangan Busur ss 0.18	100.000	150.000	250.000
h.	Penarikan Gigi Kaninus	100.000	150.000	250.000

i.	Pemasangan Busur 0.16 x 0.22	100.000	150.000	250.000
j.	Pemasangan Busur Reverse	100.000	150.000	250.000
k.	Penarikan Gigi Anterior	100.000	150.000	250.000
2.	Dengan Alat Lepas			
	a. Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	140.000	210.000	350.000
	b. Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	140.000	210.000	350.000
	* Pemasangan Alat Lepas Rahang Atas Rahang Bawah	100.000	150.000	250.000
3.	Dengan Alat Lepas + Screw			
	a. Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	180.000	270.000	450.000
	b. Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	160.000	240.000	400.000
	* Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah	120.000	180.000	300.000
4.	Reparasi Orto Klamer/ Plat			
	a. Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	120.000	180.000	300.000
	b. Dua Rahang			
	* Pemasangan Alat Rahang Atas Bawah	200.000	300.000	500.000
5.	Retainer (Orto Bening)			
	a. Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	140.000	210.000	350.000
	b. Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	140.000	210.000	350.000
	* Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah	100.000	150.000	250.000
6.	Kontrol	20.000	30.000	50.000
7.	Penggantian alat breket/ band yang hilang oleh pasien	20.000	30.000	50.000

b. PAKET GIGI TIRUAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 1 Gigi	150.000	225.000	375.000
2.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 1 Gigi	150.000	225.000	375.000
3.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 2 Gigi	175.000	263.000	438.000
4.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 2 Gigi	175.000	263.000	438.000

5.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 3 Gigi	200.000	300.000	500.000
6.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 3 Gigi	200.000	300.000	500.000
7.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 4 Gigi	225.000	338.000	563.000
8.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 4 Gigi	225.000	338.000	563.000
9.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 5 Gigi	250.000	375.000	625.000
10.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 5 Gigi	250.000	375.000	625.000
11.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 6 Gigi	275.000	413.000	688.000
12.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 6 Gigi	275.000	413.000	688.000
13.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 7 Gigi	300.000	450.000	750.000
14.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 7 Gigi	300.000	450.000	750.000
15.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 8 Gigi	325.000	488.000	813.000
16.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 8 Gigi	325.000	488.000	813.000
17.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	280.000	420.000	700.000
18.	Pengukuran Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	140.000	210.000	350.000
19.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	280.000	420.000	700.000
20.	Pembuatan Provisories untuk Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	140.000	210.000	350.000
21.	Pembuatan Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	70.000	105.000	175.000
22.	Pemasangan Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	140.000	210.000	350.000
23.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	45.000	68.000	113.000
24.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	45.000	68.000	113.000
25.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 2 Gigi	60.000	90.000	150.000
26.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 2 Gigi	60.000	90.000	150.000
27.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 3 Gigi	75.000	113.000	188.000
28.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 3 Gigi	75.000	113.000	188.000
29.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 4 Gigi	90.000	135.000	225.000
30.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 4 Gigi	90.000	135.000	225.000
31.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 5 Gigi	105.000	158.000	263.000
32.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 5 Gigi	105.000	158.000	263.000

33.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 6 Gigi	120.000	180.000	300.000
34.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 6 Gigi	120.000	180.000	300.000
35.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 7 Gigi	135.000	203.000	338.000
36.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 7 Gigi	135.000	202.500	337.500
37.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 8 Gigi	150.000	225.000	375.000
38.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 8 Gigi	150.000	225.000	375.000
39.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	132.000	198.000	330.000
40.	Pengukuran Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	66.000	99.000	165.000
41.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	132.000	198.000	330.000
42.	Pembuatan Sendok Cetak Individual untuk Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
43.	Pengukuran Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
44.	Pembuatan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
45.	Pemasangan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000

## 7. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	HOTPACK	5.100	7.900	13.000
2	ICING/CRYOJET	5.100	7.900	13.000
3	INFRARED	5.100	7.900	13.000
4	OVERHEAD PULLEY	8.400	12.600	21.000
5	QUADRICEP EXERCISE	8.400	12.600	21.000
6	SHOULDER WHEEL	8.400	12.600	21.000
7	CHEST PHYSICAL THERAPY	8.600	14.400	23.000
8	EMG BIOFEEDBACK	8.600	14.400	23.000
9	ERGOCYCLE	8.600	14.400	23.000
10	LATIHAN A D L	8.600	14.400	23.000
11	LATIHAN AMBULASI	8.600	14.400	23.000
12	LATIHAN CEREBRAL PALSY	8.600	14.400	23.000
13	LATIHAN FEEDING/ORAL STIMULASI	8.600	14.400	23.000
14	LATIHAN FUNGSI TANGAN	8.600	14.400	23.000
15	LATIHAN KESEIMBANGAN	8.600	14.400	23.000
16	LATIHAN KETANGKASAN/AGILITY	8.600	14.400	23.000
17	LATIHAN KOORDINASI	8.600	14.400	23.000
18	LATIHAN LBP (WILLIAM FLEXION)	8.600	14.400	23.000
19	LATIHAN LUAS GERAK SENDI	8.600	14.400	23.000
20	LATIHAN NECK CALLIET	8.600	14.400	23.000

21	LATIHAN OSTEOPOROSIS	8.600	14.400	23.000
22	LATIHAN PADA BAYI	8.600	14.400	23.000
23	LATIHAN PARKINSON	8.600	14.400	23.000
24	LATIHAN PENGUATAN	8.600	14.400	23.000
25	LATIHAN PEREGANGAN	8.600	14.400	23.000
26	LATIHAN SKOLIOSIS	8.600	14.400	23.000
27	LATIHAN STROKE	8.600	14.400	23.000
28	LATIHAN VERTIGO	8.600	14.400	23.000
29	LATIHAN VOKASIONAL	8.600	14.400	23.000
30	M W D	8.600	14.400	23.000
31	MANUAL MANIPULASI	8.600	14.400	23.000
32	MANUAL MUSCLE TEST	8.600	14.400	23.000
33	MASAGE	8.600	14.400	23.000
34	NEBULIZER ULTRASONIC MOBILE	8.600	14.400	23.000
35	PARAFINE BATH	8.600	14.400	23.000
36	PEAK FLOW METER	8.600	14.400	23.000
37	PETUGAS SOSIAL MEDIS	8.600	14.400	23.000
38	POSTURAL DRAINAGE	8.600	14.400	23.000
39	S W D	8.600	14.400	23.000
40	SENAM ASMA	8.600	14.400	23.000
41	SENAM BEDAH CAESAR	8.600	14.400	23.000
42	SENAM HAMIL	8.600	14.400	23.000
43	SENAM NIFAS	8.600	14.400	23.000
44	STEP LADDER	8.600	14.400	23.000
45	TERAPI OKUPASI	8.600	14.400	23.000
46	TERAPI WICARA	8.600	14.400	23.000
47	TILT TABLE	8.600	14.400	23.000
48	LATIHAN ENDURANCE	11.000	18.000	29.000
49	CONTINUOUS PASSIVE MOVEMENT	11.300	18.700	30.000
50	LASER THERAPY UNIT	11.300	18.700	30.000
51	TENS/ES/FARADISASI	11.300	18.700	30.000
52	TEST KECERDASAN/PERILAKU	11.300	18.700	30.000
53	U S D	11.300	18.700	30.000
54	WHIRL POLL	11.300	18.700	30.000
55	KINETIZER	14.000	23.000	37.000
56	MAGNETO THERAPY UNIT	14.000	23.000	37.000
57	PRESSO/COMPRESSI EXTREMITER	14.000	23.000	37.000
58	REHABILITASI PSIKOLOGI INDIVIDU	14.000	23.000	37.000
59	REHABILITASI PSIKOLOGI KLOMPOK	14.000	23.000	37.000
60	REHABILITASI PSIKOLOGI SOSIAL	14.000	23.000	37.000
61	TRAKSI CERVICAL LISTRIK	14.000	23.000	37.000
62	TRAKSI PELVIS LISTRIK	14.000	23.000	37.000
63	B M D TEST	16.400	26.600	43.000
64	SNOOZELLEN ROOM THERAPHY	16.400	26.600	43.000
65	INJEKSI INTRAARTIKULAR	18.000	31.000	49.000
66	TREADMILL W./ STRESS TEST ECG	20.400	34.600	55.000
67	ARCH SOLE	49.000	9.000	58.000
68	DONAT HEEL	49.000	9.000	58.000

69	CERVICAL COLLAR	82.700	15.300	98.000
70	TRIPOD	97.000	18.000	115.000
71	KRUK ALUMUNIUM	107.200	19.800	127.000
72	SHOULDER SLING	121.500	22.500	144.000
73	WALKER	121.500	22.500	144.000
74	HAND SPLINT ANAK ALUMUNIUM	146.000	27.000	173.000
75	SACRO ILIAC CORSET	155.200	28.800	184.000
76	SEPATU BOOT KOREKSI UK 14- 17	169.800	31.200	201.000
77	L S O CORSET	174.600	32.400	207.000
78	SEPATU BOOT KOREKSI UK 18- 21	180.000	33.000	213.000
79	SEPATU LARS KOREKSI UK 14- 17	180.000	33.000	213.000
80	SEPATU BOOT KOREKSI UK 22- 25	189.200	34.800	224.000
81	ABDUCTION SPLINT KECIL	194.000	36.000	230.000
82	SEPATU LARS KOREKSI UK 18- 21	194.000	36.000	230.000
83	T L S O CORSET	194.000	36.000	230.000
84	SEPATU LARS KOREKSI UK 22- 25	208.600	38.400	247.000
85	SEPATU BOOT KOREKSI UK 26- 29	218.200	40.800	259.000
86	SEPATU BOOT KOREKSI UK 30- 33	243.000	45.000	288.000
87	SEPATU LARS KOREKSI UK 26- 29	243.000	45.000	288.000
88	SEPATU BOOT KOREKSI UK 34- 37	266.800	49.200	316.000
89	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL SINGLE	291.000	54.000	345.000
90	DENNIS BROWN SPLINT KECIL	291.000	54.000	345.000
91	HAND SPLINT ANAK PLASTIK	291.000	54.000	345.000
92	HAND SPLINT DEWASA ALUMUNIUM	291.000	54.000	345.000
93	L S O BRACE PLASTIK	291.000	54.000	345.000
94	SEPATU BOOT KOREKSI UK 38- 42	291.000	54.000	345.000
95	SEPATU LARS KOREKSI UK 30- 33	291.000	54.000	345.000
96	SHORT LEG BRACE KECIL SINGLE	291.000	54.000	345.000
97	JEWWET EXTENTION BRACE	340.000	63.000	403.000
98	PHILADELPHIA BRACE	340.000	63.000	403.000
99	SEPATU LARS KOREKSI UK 34- 37	340.000	63.000	403.000
100	T L S O BRACE PLASTIK	340.000	63.000	403.000
101	DENNIS BROWN SPLINT SEDANG	388.000	72.000	460.000
102	SEPATU LARS KOREKSI UK 38- 42	388.000	72.000	460.000
103	SHORT LEG BRACE KECIL DOUBLE	437.000	81.000	518.000
104	ABDUCTION SPLINT BESAR	485.000	90.000	575.000
105	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR	485.000	90.000	575.000

	SINGLE			
106	C T O	485.000	90.000	575.000
107	ELBOW SPLINT	485.000	90.000	575.000
108	SHORT LEG BRACE BESAR SINGLE	485.000	90.000	575.000
109	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL DOUBLE	582.000	108.000	690.000
110	HAND SPLINT DEWASA PLASTIK	582.000	108.000	690.000
111	SEPATU KOREKSI DIABETES	631.000	117.000	748.000
112	KNEE BRACE	679.000	126.000	805.000
113	LONG LEG BRACE KECIL SINGLE	728.000	135.000	863.000
114	PROTHESE TELAPAK KAKI (CHOPART)	728.000	135.000	863.000
115	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	776.000	144.000	920.000
116	LONG LEG BRACE BESAR SINGLE	776.000	144.000	920.000
117	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR DOUBLE	970.000	180.000	1.150.000
118	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	970.000	180.000	1.150.000
119	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE BESAR	970.000	180.000	1.150.000
120	PROTHESE TEPAT ANKLE ( SYME )	970.000	180.000	1.150.000
121	SHORT LEG BRACE BESAR DOUBLE	970.000	180.000	1.150.000
122	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE BESAR	1.164.000	216.000	1.380.000
123	PROTHESE PERGELANGAN TANGAN( WRIST )	1.164.000	216.000	1.380.000
124	LONG LEG BRACE KECIL DOUBLE	1.455.000	270.000	1.725.000
125	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE KECIL	1.552.000	288.000	1.840.000
126	LONG LEG BRACE BESAR DOUBLE	1.552.000	288.000	1.840.000
127	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE KECIL	1.940.000	360.000	2.300.000
128	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE BESAR	1.940.000	360.000	2.300.000
129	PROTHESE BAWAH SIKU	1.940.000	360.000	2.300.000
130	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE BESAR	2.328.000	432.000	2.760.000
131	PROTHESE BAWAH LUTUT	2.425.000	450.000	2.875.000
132	PROTHESE TEPAT SIKU	2.425.000	450.000	2.875.000
133	BOSTON BRACE	2.910.000	540.000	3.450.000
134	M S O	2.910.000	540.000	3.450.000
135	MILWAUKEE BRACE	2.910.000	540.000	3.450.000
136	PROTHESE ATAS SIKU	2.910.000	540.000	3.450.000
137	PROTHESE ATAS LUTUT	3.395.000	630.000	4.025.000



138	PROTHESE TEPAT BAHU	3.395.000	630.000	4.025.000
139	PROTHESE TEPAT LUTUT	3.395.000	630.000	4.025.000
140	PROTHESE TEPAT PANGGUL (TELTING TABLE )	3.880.000	720.000	4.600.000

## 8. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

### a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	PHLEBOTOMI	4.000	1.000	5.000
2	GOL DARAH A, B, O	5.500	5.500	11.000
3	LAJU ENDAP DARAH (LED)	5.000	6.000	11.000
4	MASA PEMBEKUAN	5.000	6.000	11.000
5	MASA PERDARAHAN	5.000	6.000	11.000
6	RETIKULOSIT manual	6.000	6.000	12.000
7	BENCE JONES PROTEIN URINE	6.000	6.000	12.000
8	REDUKSI	7.000	6.000	12.000
9	GULA DARAH	8.000	6.000	14.000
10	SGOT	8.000	6.000	14.000
11	SGPT	8.000	6.000	14.000
12	TINJA LENGKAP (FL)	8.000	6.000	14.000
13	PENGECATAN GRAM	8.000	6.000	14.000
14	SEDIMEN URINE	8.000	6.000	14.000
15	PENGECATAN BTA	8.000	6.000	14.000
16	PENGECATATAN VVP	8.000	6.000	14.000
17	ALBUMIN DARAH	8.000	6.000	14.000
18	ALKALI FOSFATASE	8.000	6.000	14.000
19	LDH	8.000	6.000	14.000
20	ASAM URAT	9.000	6.000	15.000
21	BILIRUBIN DIREK	9.000	6.000	15.000
22	BILIRUBIN TOTAL	9.000	6.000	15.000
23	CHOLESTEROL HDL DIREK	9.000	6.000	15.000
24	CHOLESTEROL TOTAL	9.000	6.000	15.000
25	CREATININE DARAH	9.000	6.000	15.000
26	CREATININE URINE	9.000	6.000	15.000
27	BENZIDINE TEST / HEMATES	10.000	6.000	16.000
28	UREUM DARAH	10.000	6.000	16.000
29	URINE LENGKAP	10.000	6.000	16.000
30	FAECES LENGKAP/ TINJA LENGKAP	10.000	6.000	16.000
31	RITZ SERUM	11.000	6.000	17.000
32	KOH 10%	11.000	6.000	17.000
33	TOTAL PROTEIN	10.000	7.000	17.000
34	LE-CELL	9.000	8.000	17.000
35	MALARIA TETES TEBAL	10.000	8.000	18.000
36	FILARIA	4.000	15.000	19.000
37	TRIGLISERIDA	13.000	6.000	19.000
38	FOSFOR SERUM	16.500	5.500	22.000
39	CALSIUM SERUM	17.000	6.000	23.000
40	TES KEHAMILAN (Latex/ Strip)	18.000	6.000	24.000
41	GAMMA-GT	20.000	6.000	26.000
42	CRP KUANTITATIF	20.500	5.500	26.000

43	APTT	21.000	6.000	27.000
44	PPT	21.000	6.000	27.000
45	RA FAKTOR	21.000	6.000	27.000
46	TPHA	21.000	6.000	27.000
47	VDRL	21.000	6.000	27.000
48	CHOLESTEROL LDL DIREK	21.000	6.000	27.000
49	ASTO	21.000	6.000	27.000
50	WIDAL	18.000	11.000	29.000
51	S.I.	20.000	11.000	31.000
52	T.I.B.C.	20.000	11.000	31.000
53	COOMB'S TEST	25.000	8.000	33.000
54	HbsAg (Latex/RPHA)	33.000	6.000	39.000
55	DARAH LENGKAP	25.000	15.000	40.000
56	EVALUASI HAPUSAN DARAH	10.000	33.000	43.000
57	PEMR. NARKOBA MORPHINE	45.000	9.000	54.000
58	PEMR. NARKOBA METAMPHETAMINE	45.000	9.000	54.000
59	PEMR. NARKOBA MARIJUANA	45.000	9.000	54.000
60	PEMR. NARKOBA COCAINE	45.000	9.000	54.000
61	TES KEHAMILAN HCG-Pack	49.000	6.000	55.000
62	OCCULT BLOOD TEST/ BENZIDIN	45.000	11.000	56.000
69	C.K.M.B.	56.000	11.000	67.000
70	HBs ANTIBODI (ELFA)	60.000	11.000	71.000
71	HBs ANTIGEN (ELFA)	60.000	11.000	71.000
72	ANALISA BATU	62.000	13.000	75.000
73	T3 TOTAL (MEIA)	85.000	11.000	96.000
74	T4 TOTAL IMX	85.000	11.000	96.000
75	CAIRAN PLEURA	75.000	25.000	100.000
76	TSH (MEIA)	89.000	11.000	100.000
77	ANALISA CAIRAN OTAK	75.000	25.000	100.000
83	TOXOPLASMA IgG (MEIA)	95.000	13.000	108.000
84	TOXOPLASMA IgM (MEIA)	95.000	13.000	108.000
85	K+ Na+ Cl+ ION (ELEKTROLIT)	104.000	6.000	110.000
86	TB-DOT	109.000	11.000	120.000
87	AFP	108.500	11.500	120.000
88	MALARIA ICT (Triple)	125.000	8.000	133.000
89	PSA	124.000	11.000	135.000
91	DENGUE IgG/IgM (ELISA)	151.000	11.000	162.000
92	CA 15-3	151.000	12.000	163.000
93	FREE T4 (MEIA)	155.000	10.000	165.000
94	KULTUR C. TBH & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
95	KULTUR FECEES & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
96	KULTUR MATA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
97	KULTUR PUS & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
98	KULTUR S. HIDUNG & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
99	KULTUR S. TELINGA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
100	KULTUR S. TENGGOROK & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
101	KULTUR S. VAGINA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000

102	KULTUR SPUTUM & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
103	KULTUR URETHRA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
104	KULTUR URINE & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
106	KULTUR DARAH (BACTEC) & SENSITIVITY TEST	140.000	35.000	175.000
107	IgG RUBELLA	162.500	12.500	175.000
108	IgM RUBELLA	162.500	12.500	175.000
109	IgG CMV	162.500	12.500	175.000
110	IgM CMV	162.500	12.500	175.000
111	HBe ANTIGEN (ELFA)	165.000	11.000	176.000
112	CA 19-9	168.000	12.000	180.000
113	ANALISA GAS DARAH	162.000	20.000	182.000
114	DENGUE IgG/IgM DUO	162.000	20.000	182.000
115	TROPONIN I	175.000	13.000	188.000
116	ELEKTROFORESE PROTEIN	185.000	25.000	210.000
117	ELEKTROFORESE Hb	185.000	25.000	210.000
118	COLLUM CHROMATO Hb A2	190.000	25.000	215.000
119	Whole Blood	190.000	40.000	230.000
127	PRC	200.000	50.000	250.000
128	Trombosit	200.000	50.000	250.000
129	ANALISA SPERMA	185.000	90.000	275.000
130	BMP	185.000	90.000	275.000

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN PENUNJANG MEDIK CITO (PENYEGERAAN)

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF AKHIR
1	PHLEBOTOMI	4.000	3.000	7.000
2	GOL DARAH A, B, O	5.500	8.500	14.000
3	LAJU ENDAP DARAH (LED)	5.000	9.000	14.000
4	MASA PEMBEKUAN	5.000	9.000	14.000
5	MASA PERDARAHAN	5.000	9.000	14.000
6	RETIKULOSIT manual	6.000	9.000	15.000
7	BENCE JONES PROTEIN URINE	6.000	11.000	17.000
8	REDUKSI	7.000	10.000	17.000
9	GULA DARAH	8.000	10.000	18.000
10	SGOT	8.000	10.000	18.000
11	SGPT	8.000	10.000	18.000
12	TINJA LENGKAP (FL)	8.000	10.000	18.000
13	PENGECATAN GRAM	8.000	10.000	18.000
14	SEDIMEN URINE	8.000	10.000	18.000
15	PENGECATAN BTA	8.000	10.000	18.000
16	PENGECATAN VVP	8.000	10.000	18.000
17	ALBUMIN DARAH	8.000	10.000	18.000
18	ALKALI FOSFATASE	8.000	10.000	18.000
19	LDH	8.000	10.000	18.000
20	ASAM URAT	9.000	10.000	19.000
21	BILIRUBIN DIREK	9.000	10.000	19.000
22	BILIRUBIN TOTAL	9.000	10.000	19.000
23	CHOLESTEROL HDL DIREK	9.000	10.000	19.000
24	CHOLESTEROL TOTAL	9.000	10.000	19.000
25	CREATININE DARAH	9.000	10.000	19.000

26	CREATININE URINE	9.000	10.000	19.000
27	BENZIDINE TEST / HEMATES	10.000	11.000	21.000
28	UREUM DARAH	10.000	11.000	21.000
29	URINE LENGKAP	10.000	11.000	21.000
30	FAECES LENGKAP/ TINJA LENGKAP	10.000	11.000	21.000
31	RITZ SERUM	11.000	11.000	22.000
32	KOH 10%	11.000	11.000	22.000
33	TOTAL PROTEIN	10.000	12.000	22.000
34	LE-CELL	9.000	13.000	22.000
35	MALARIA TETES TEBAL	10.000	13.000	23.000
36	FILARIA	4.000	21.000	25.000
37	TRIGLISERIDA	13.000	12.000	25.000
38	FOSFOR SERUM	17.000	12.000	29.000
39	CALSIUM SERUM	17.000	12.000	29.000
40	TES KEHAMILAN (Latex/ Strip)	18.000	13.000	31.000
41	GAMMA-GT	20.000	13.000	33.000
42	CRP KUANTITATIF	21.000	13.000	34.000
43	APTT	21.000	13.000	34.000
44	PPT	21.000	13.000	34.000
45	RA FAKTOR	21.000	13.000	34.000
46	TPHA	21.000	13.000	34.000
47	VDRL	21.000	13.000	34.000
48	CHOLESTEROL LDL DIREK	21.000	13.000	34.000
49	ASTO	21.000	14.000	35.000
50	WIDAL	18.000	19.000	37.000
51	S.I.	20.000	20.000	40.000
52	T.I.B.C.	20.000	20.000	40.000
53	COOMB'S TEST	25.000	18.000	43.000
54	HbsAg (Latex/RPHA)	33.000	17.000	50.000
55	DARAH LENGKAP	25.000	27.000	52.000
56	EVALUASI HAPUSAN DARAH	10.000	45.000	55.000
57	PEMR. NARKOBA MORPHINE	45.000	25.000	70.000
58	PEMR. NARKOBA METAMPHETAMINE	45.000	25.000	70.000
59	PEMR. NARKOBA MARIJUANA	45.000	25.000	70.000
60	PEMR. NARKOBA COCAINE	45.000	25.000	70.000
61	TES KEHAMILAN HCG-Pack	49.000	23.000	72.000
62	OCCULT BLOOD TEST/ BENZIDIN	45.000	28.000	73.000
69	C.K.M.B.	60.000	26.000	86.000
70	HBs ANTIBODI (ELFA)	60.000	32.000	92.000
71	HBs ANTIGEN (ELFA)	60.000	32.000	92.000
72	ANALISA BATU	62.000	36.000	98.000
73	T3 TOTAL (MEIA)	85.000	39.000	124.000
74	T4 TOTAL IMX	85.000	39.000	124.000
75	CAIRAN PLEURA	75.000	55.000	130.000
76	TSH (MEIA)	89.000	41.000	130.000
77	ANALISA CAIRAN OTAK	75.000	55.000	130.000
83	TOXOPLASMA IgG (MEIA)	95.000	45.000	140.000
84	TOXOPLASMA IgM (MEIA)	95.000	45.000	140.000
85	K+ Na+ Cl+ ION (ELEKTROLIT)	104.000	39.000	143.000
86	TB-DOT	109.000	46.000	155.000
87	AFP	109.000	46.000	156.000
88	MALARIA ICT (Triple)	125.000	48.000	173.000
89	PSA	124.000	52.000	176.000

91	DENGUE IgG/IgM (ELISA)	151.000	60.000	211.000
92	CA 15-3	151.000	61.000	212.000
93	FREE T4 (MEIA)	155.000	59.000	214.000
94	KULTUR C. TBH & SENSITIVITY TEST	135.000	86.000	221.000
95	KULTUR FECES & SENSITIVITY TEST	135.000	86.000	221.000
96	KULTUR MATA & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
97	KULTUR PUS & SENSITIVITY TEST	135.000	86.000	221.000
98	KULTUR S. HIDUNG & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
99	KULTUR S. TELINGA & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
100	KULTUR S. TENGGOROK & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
101	KULTUR S. VAGINA & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
102	KULTUR SPUTUM & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
103	KULTUR URETHRA & SENSITIVITY	135.000	86.000	221.000
104	KULTUR URINE & SENSITIVITY TEST	135.000	86.000	221.000
106	KULTUR DARAH (BACTEC) & SENSITIVITY TEST	140.000	88.000	228.000
107	IgG RUBELLA	163.000	65.000	228.000
108	IgM RUBELLA	163.000	65.000	228.000
109	IgG CMV	163.000	65.000	228.000
110	IgM CMV	163.000	65.000	228.000
111	HBe ANTIGEN (ELFA)	165.000	63.000	228.000
112	CA 19-9	168.000	66.000	234.000
113	ANALISA GAS DARAH	162.000	75.000	237.000
114	DENGUE IgG/IgM DUO	162.000	55.000	237.000
115	TROPONIN I	175.000	69.000	244.000
116	ELEKTROFORESE PROTEIN	185.000	88.000	273.000
117	ELEKTROFORESE Hb	185.000	88.000	273.000
118	COLLUM CHROMATO Hb A2	190.000	90.000	280.000
119	Whole Blood	190.000	109.000	299.000
127	PRC	200.000	125.000	325.000
128	Trombosit	200.000	125.000	325.000
129	ANALISA SPERMA	185.000	173.000	358.000
130	BMP	185.000	173.000	358.000

c. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	APPENDIX	40.400	21.600	62.000
2	BIOPSI	40.400	21.600	62.000
3	EXTERPASI TUMOR JINAK (KULIT/MAMA)	40.400	21.600	62.000
4	KEROKAN	40.400	21.600	62.000
5	KIRIMAN SEDIAAN FNA	40.400	21.600	62.000
6	SITOLOGI DIAGNOSTIK	40.400	21.600	62.000
7	BIOPSI + SITOLOGI	68.000	36.000	104.000
8	BIOPSI BEBRAPA TEMPAT	68.000	36.000	104.000

9	KEROKAN + BIOPSI	68.000	36.000	104.000
10	KET	68.000	36.000	104.000
11	SITOLOGI SERI	68.000	36.000	104.000
12	BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST)	94.800	61.200	156.000
13	FNA PD.TUMOR PERMUKAAN (TIND.MIKROSK)	106.600	68.400	175.000
14	FNA PD.TUMOR DLM.MIS.INTRA ABDUMEN	145.400	93.600	239.000
15	MASTEKTOMI	145.400	93.600	239.000
16	MENENTUKAN RADICALITED	145.400	93.600	239.000
17	RESEKSI USUS	145.400	93.600	239.000
18	SEDIAAN PA / SITOLOGI YG MEMERLUKAN MONOHISTOKIMIA	145.400	93.600	239.000
19	TAH & BSO	45.400	93.600	239.000
20	VRIES CUOPE	145.400	93.600	239.000
21	FNA DENGAN TUNTUNAN USG	206.800	133.200	340.000

d. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI DAN PENUNJANG MEDIK CITO (PENYEGERAAN)

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF AKHIR
1	APPENDIX	40.000	41.000	81.000
2	BIOPSI	40.000	41.000	81.000
3	EXTERPASI TUMOR JINAK (KULIT/MAMA)	40.000	41.000	81.000
4	KEROKAN	40.000	41.000	81.000
5	KIRIMAN SEDIAAN FNA	40.000	41.000	81.000
6	SITOLOGI DIAGNOSTIK	40.000	41.000	81.000
7	BIOPSI + SITOLOGI	68.000	67.000	135.000
8	BIOPSI BEBRAPA TEMPAT	68.000	67.000	135.000
9	KEROKAN + BIOPSI	68.000	67.000	135.000
10	KET	68.000	67.000	135.000
11	SITOLOGI SERI	68.000	67.000	135.000
12	BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST)	96.000	107.000	203.000
13	FNA PD.TUMOR PERMUKAAN (TIND.MIKROSK)	107.000	121.000	228.000
14	FNA PD.TUMOR DLM.MIS.INTRA ABDUMEN	145.000	166.000	311.000
15	MASTEKTOMI	145.000	166.000	311.000
16	MENENTUKAN RADICALITED	145.000	166.000	311.000
17	RESEKSI USUS	145.000	166.000	311.000
18	SEDIAAN PA / SITOLOGI YG MEMERLUKAN MONOHISTOKIMIA	145.000	166.000	311.000
19	TAH & BSO	145.000	166.000	311.000
20	VRIES CUOPE	145.000	166.000	311.000
21	FNA DENGAN TUNTUNAN USG	207.000	235.000	442.000

e. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	GIGI	16.500	13.500	30.000
2	THORAX ANAK	32.000	21.000	53.000
3	BOF ANAK	30.800	25.200	56.000
4	ABD SETENGAH DUDUK ANAK	30.800	25.200	56.000
5	LLD ANAK	30.800	25.200	56.000
6	THORAX	38.000	21.000	59.000
7	BOF	34.100	27.900	62.000
8	ABD SETENGAH DUDUK	34.100	27.900	62.000
9	LLD	34.100	27.900	62.000
10	HUMERUS AP	36.850	30.150	67.000
11	SHOULDER AP	36.850	30.150	67.000
12	CLAVICULA AP	36.850	30.150	67.000
13	SCAPULA AP	36.850	30.150	67.000
14	SKULL AP ( IRD )	36.850	30.150	67.000
15	SKULL LAT ( IRD )	36.850	30.150	67.000
16	WATERS	36.850	30.150	67.000
17	MANDIBULA AP	36.850	30.150	67.000
18	TMJ OPEN MOUTH	36.850	30.150	67.000
19	TMJ CLOSE MOUTH	36.850	30.150	67.000
20	MASTOID DEXTRA	36.850	30.150	67.000
21	MASTOID SINISTRA	36.850	30.150	67.000
22	EISHLER DEXTRA	36.850	30.150	67.000
23	EISHLER SINISTRA	36.850	30.150	67.000
24	NASAL	36.850	30.150	67.000
25	CERVICAL AP	36.850	30.150	67.000
26	CERVICAL LAT	36.850	30.150	67.000
27	WRIST AP / LAT	41.000	33.000	74.000
28	ANTEBRACHI AP / LAT	41.000	33.000	74.000
29	ELBOW AP / LAT	41.000	33.000	74.000
30	HUMERUS AP / LAT	41.000	33.000	74.000
31	MANUS AP / OBL	40.700	33.300	74.000
32	MANUS AP / LAT	40.700	33.300	74.000
33	SHOULDER EXO ENDO	40.700	33.300	74.000
34	PEDIS AP / OBL	40.700	33.300	74.000
35	PEDIS AP / LAT	40.700	33.300	74.000
36	ANKLE AP / LAT	40.700	33.300	74.000
37	CALCANEUS AXIAL / LAT	40.700	33.300	74.000
38	CRURIS AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
39	GENU AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
40	FEMUR AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
41	FEMUR AP	40.700	33.300	74.000
42	THORAX CYTO BED	40.700	33.300	74.000
43	CRURIS AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
44	GENU AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
45	FEMUR AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
46	PELVIS	44.550	36.450	81.000
47	CERVICAL AP/LAT	44.550	36.450	81.000
48	SKULL AP/LAT	58.300	47.700	106.000
49	SACRUM AP/LAT	58.300	47.700	106.000
50	COXAE AP/LAT	58.300	47.700	106.000

51	USG UROLOGI	66.000	54.000	120.000
52	USG THORAX	66.000	54.000	120.000
53	USG ABDOMEN	71.500	58.500	130.000
54	USG OBSGYN	71.500	58.500	130.000
55	USG THYROID	71.500	58.500	130.000
56	USG MAMMAE	71.500	58.500	130.000
57	USG MUSCULOSKELETAL	71.500	58.500	130.000
58	KEPALA AP/LAT.IRD ( dipindah keatas )	107.200	37.800	145.000
59	CERVICAL AP/LAT/OBL	89.000	73.000	162.000
60	CERVICOTHORACAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
61	THORACAL AP/ LAT	89.100	72.900	162.000
62	THORACOLUMBAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
63	LUMBAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
64	LUMBOSACRAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
65	MRI : GENU	154.400	70.600	225.000
66	C-ARM	137.500	112.500	250.000
67	CT.SCAN PLANNING EXTRIMITAS DG KONTRAS	232.200	105.800	338.000
68	USG.COLOR DOPPLER ( PER ORGAN)	261.200	118.800	380.000
69	URETHROGRAFI	214.500	175.500	390.000
70	CYSTOGRAFI	214.500	175.500	390.000
71	FISTULOGRAFI	214.500	175.500	390.000
72	C.-ARM	270.400	123.600	394.000
73	COLON INLOOP 2	309.900	141.100	451.000
74	CT.SCAN PLANNING KEPALA	309.900	141.100	451.000
75	DACRIOCYSTOGRAFI	359.200	163.800	523.000
76	CT.SCAN PLANNING ABDOMEN	359.200	163.800	523.000
77	CT.SCAN PLANNING THORAX	359.200	163.800	523.000
78	LOPOGRAFI	375.600	188.400	564.000
79	IVP	330.000	270.000	600.000
80	URETHROCYSTOGRAFI	330.000	270.000	600.000
81	SIALOGRAFI	442.400	201.600	644.000
82	CT.SCAN HEAD	442.400	201.600	644.000
83	CT.SCAN TELINGA	442.400	201.600	644.000
84	ARTHROGRAFI	486.200	221.800	708.000
85	CT.SCAN LARYNX PITA SUARA	486.200	221.800	708.000
86	CT.SCAN NASOPHARYNX, LIDAH	486.200	221.800	708.000
87	CT.SCAN ORBITA	486.200	221.800	708.000
88	CT.SCAN THYROID	486.200	221.800	708.000
89	CT.SCAN CERVICAL SPINE	569.400	259.600	829.000
90	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE	569.400	259.600	829.000
91	CT.SCAN HEAD - DENGAN KONTRAS	735.800	335.200	1.071.000
92	MRI : ANGKLE	735.800	335.200	1.071.000
93	MRI : BRAIN (KEPALA) DENGAN KONTRAS	735.800	335.200	1.071.000
94	MRI : CERVICAL	735.800	335.200	1.071.000
95	MRI : LUMBAL SAKRUM	735.800	335.200	1.071.000
96	MRI : PELVIS	735.800	335.200	1.071.000
97	MRI : THORACAL	735.800	335.200	1.071.000
98	CT.SCAN CERVICAL SPINE DG KONTRAS	841.000	383.000	1.224.000
99	CT.SCAN TELINGA - DENGAN	841.000	383.000	1.224.000



	KONTRAS			
100	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE DG KONTRAS	841.000	383.000	1.224.000
101	CT.SCAN LARYNX DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
102	CT.SCAN NASOPHARYNX DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
103	CT.SCAN ORBITA - DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
104	CT.SCAN THYROID DGN.KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
105	MRI : ANTEBRACHI	917.700	418.300	1.336.000
106	MRI : BRAIN (KEPALA)	917.700	418.300	1.336.000
107	MRI : CRURIS	917.700	418.300	1.336.000
108	MRI : FEMUR	917.700	418.300	1.336.000
109	MRI : SHOULDER	917.700	418.300	1.336.000
110	MRI : ABDOMEN	1.073.100	488.900	1.562.000
111	CT.SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	1.216.600	554.400	1.771.000
112	CT.SCAN ABDUMEN DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
113	MRI : CERVICAL DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
114	MRI : LUMBAL SAKRUM DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
115	MRI : PELVIS DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
116	MRI : THORACAL DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
117	CT.SCAN KEPALA 3 D	1.548.400	705.600	2.254.000
118	MRI : MRA.ANGIOGRAFI	1.548.400	705.600	2.254.000
119	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN ARTERI	1.548.400	705.600	2.254.000
120	MRI : ANGKLE DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
121	MRI : ANTEBRACHI DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
122	MRI : FEMUR DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
123	MRI : GENU DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
124	MRI : SHOULDER DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
125	MRI : CRURIS DENGAN KONTRAS	1.880.200	856.800	2.737.000
126	CT.SCAN ANGIOGRAPHY ( HEAD, NECK )	2.101.400	957.600	3.059.000
127	CT.SCAN CERVICAL 3 D	2.101.400	957.600	3.059.000
128	MRI : ABDOMEN DENGAN KONTRAS	2.101.400	957.600	3.059.000
129	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN VENA DENGAN KONTRAS	2.101.400	957.600	3.059.000

f. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DAN PENUNJANG CITO

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF
1	GIGI	16.000	23.000	39.000

2	THORAX ANAK	32.000	37.000	69.000
3	BOF ANAK	31.000	42.000	73.000
4	ABD SETENGAH DUDUK ANAK	31.000	42.000	73.000
5	LLD ANAK	31.000	42.000	73.000
6	THORAX	38.000	39.000	77.000
7	BOF	34.000	47.000	81.000
8	ABD SETENGAH DUDUK	34.000	47.000	81.000
9	LLD	34.000	47.000	81.000
10	HUMERUS AP	37.000	50.000	87.000
11	SHOULDER AP	37.000	50.000	87.000
12	CLAVICULA AP	37.000	50.000	87.000
13	SCAPULA AP	37.000	50.000	87.000
14	SKULL AP ( IRD )	37.000	50.000	87.000
15	SKULL LAT ( IRD )	37.000	50.000	87.000
16	WATERS	37.000	50.000	87.000
17	MANDIBULA AP	37.000	50.000	87.000
18	TMJ OPEN MOUTH	37.000	50.000	87.000
19	TMJ CLOSE MOUTH	37.000	50.000	87.000
20	MASTOID DEXTRA	37.000	50.000	87.000
21	MASTOID SINISTRA	37.000	50.000	87.000
22	EISHLER DEXTRA	37.000	50.000	87.000
23	EISHLER SINISTRA	37.000	50.000	87.000
24	NASAL	37.000	50.000	87.000
25	CERVICAL AP	37.000	50.000	87.000
26	CERVICAL LAT	37.000	50.000	87.000
27	WRIST AP / LAT	41.000	55.000	96.000
28	ANTEBRACHI AP / LAT	41.000	55.000	96.000
29	ELBOW AP / LAT	41.000	55.000	96.000
30	HUMERUS AP / LAT	41.000	55.000	96.000
31	MANUS AP / OBL	41.000	55.000	96.000
32	MANUS AP / LAT	41.000	55.000	96.000
33	SHOULDER EXO ENDO	41.000	55.000	96.000
34	PEDIS AP / OBL	41.000	55.000	96.000
35	PEDIS AP / LAT	41.000	55.000	96.000
36	ANKLE AP / LAT	41.000	55.000	96.000
37	CALCANEUS AXIAL / LAT	41.000	55.000	96.000
38	CRURIS AP/LAT II	41.000	55.000	96.000
39	GENU AP/LAT II	41.000	55.000	96.000
40	FEMUR AP/LAT II	41.000	55.000	96.000
41	FEMUR AP	41.000	55.000	96.000
42	THORAX CYTO BED	41.000	55.000	96.000
43	CRURIS AP/LAT I	45.000	60.000	105.000
44	GENU AP/LAT I	45.000	60.000	105.000
45	FEMUR AP/LAT I	45.000	60.000	105.000
46	PELVIS	45.000	60.000	105.000
47	CERVICAL AP/LAT	45.000	60.000	105.000
48	SKULL AP/LAT	58.000	80.000	138.000
49	SACRUM AP/LAT	58.000	80.000	138.000
50	COXAE AP/LAT	58.000	80.000	138.000
51	USG UROLOGI	66.000	90.000	156.000
52	USG THORAX	66.000	90.000	156.000
53	USG ABDOMEN	72.000	97.000	169.000
54	USG OBSGYN	72.000	97.000	169.000
55	USG THYROID	72.000	97.000	169.000
56	USG MAMMAE	72.000	97.000	169.000
57	USG MUSCULOSKELETAL	72.000	97.000	169.000

58	KEPALA AP/LAT.IRD ( dipindah keatas )	107.000	82.000	189.000
59	CERVICAL AP/LAT/OBL	89.000	121.000	210.000
60	CERVICOTHORACAL AP/LAT	89.000	122.000	211.000
61	THORACAL AP/ LAT	89.000	122.000	211.000
62	THORACOLUMBAL AP/LAT	89.000	122.000	211.000
63	LUMBAL AP/LAT	89.000	122.000	211.000
64	LUMBOSACRAL AP/LAT	89.000	122.000	211.000
65	MRI : GENU	154.000	139.000	293.000
66	C-ARM	138.000	187.000	325.000
67	CT.SCAN PLANNING EXTRIMITAS DG KONTRAS	232.000	207.000	439.000
68	USG.COLOR DOPPLER ( PER ORGAN)	261.000	233.000	494.000
69	URETHROGRAFI	215.000	292.000	507.000
70	CYSTOGRAFI	215.000	292.000	507.000
71	FISTULOGRAFI	215.000	292.000	507.000
72	C.-ARM	270.000	242.000	512.000
73	COLON INLOOP 2	310.000	276.000	586.000
74	CT.SCAN PLANNING KEPALA	310.000	276.000	586.000
75	DACRIOCYSTOGRAFI	359.000	321.000	680.000
76	CT.SCAN PLANNING ABDOMEN	359.000	321.000	680.000
77	CT.SCAN PLANNING THORAX	359.000	321.000	680.000
78	LOPOGRAFI	376.000	357.000	733.000
79	IVP	330.000	450.000	780.000
80	URETHROCISTOGRAFI	330.000	450.000	780.000
81	SIALOGRAFI	442.000	395.000	837.000
82	CT.SCAN HEAD	442.000	395.000	837.000
83	CT.SCAN TELINGA	442.000	395.000	837.000
84	ARTHROGRAFI	486.000	434.000	920.000
85	CT.SCAN LARYNX PITA SUARA	486.000	434.000	920.000
86	CT.SCAN NASOPHARYNX, LIDAH	486.000	434.000	920.000
87	CT.SCAN ORBITA	486.000	434.000	920.000
88	CT.SCAN THYROID	486.000	434.000	920.000
89	CT.SCAN CERVICAL SPINE	569.000	509.000	1078.000
90	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE	569.000	509.000	1078.000
91	CT.SCAN HEAD - DENGAN KONTRAS	736.000	656.000	1392.000
92	MRI : ANGKLE	736.000	656.000	1392.000
93	MRI : BRAIN (KEPALA) DENGAN KONTRAS	736.000	656.000	1392.000
94	MRI : CERVICAL	736.000	656.000	1392.000
95	MRI : LUMBAL SAKRUM	736.000	656.000	1392.000
96	MRI : PELVIS	736.000	656.000	1392.000
97	MRI : THORACAL	736.000	656.000	1392.000
98	CT.SCAN CERVICAL SPINE DG KONTRAS	841.000	750.000	1591.000
99	CT.SCAN TELINGA - DENGAN KONTRAS	841.000	750.000	1591.000
100	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE DG KONTRAS	841.000	750.000	1591.000
101	CT.SCAN LARYNX DENGAN KONTRAS	918.000	785.000	1703000
102	CT.SCAN NASOPHARYNX DENGAN KONTRAS	918.000	785.000	1703000

103	CT.SCAN ORBITA - DENGAN KONTRAS	918.000	785.000	1703200
104	CT.SCAN THYROID DGN.KONTRAS	918.000	819.000	1737.000
105	MRI : ANTEBRACHI	918.000	819.000	1736.800
106	MRI : BRAIN (KEPALA)	918.000	819.000	1736.800
107	MRI : CRURIS	918.000	819.000	1736.800
108	MRI : FEMUR	918.000	819.000	1736.800
109	MRI : SHOULDER	918.000	819.000	1736.800
110	MRI : ABDOMEN	1.073.000	958.000	2031000
111	CT.SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	1.217.000	1.085.000	2302000
112	CT.SCAN ABDUMEN DENGAN KONTRAS	1.327.000	1.185.000	2512000
113	MRI : CERVICAL DENGAN KONTRAS	1.327.000	1.185.000	2512000
114	MRI : LUMBAL SAKRUM DENGAN KONTRAS	1.327.000	1.185.000	2512000
115	MRI : PELVIS DENGAN KONTRAS	1.327.000	1.185.000	2512000
116	MRI : THORACAL DENGAN KONTRAS	1.327.000	1.185.000	2512000
117	CT.SCAN KEPALA 3 D	1.548.000	1.382.000	2930000
118	MRI : MRA.ANGIOGRAFI	1.548.000	1.382.000	2930000
119	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN ARTERI	1.548.000	1.382.000	2930000
120	MRI : ANGKLE DENGAN KONTRAS	1.770.000	1.579.000	3349000
121	MRI : ANTEBRACHI DENGAN KONTRAS	1.770.000	1.579.000	3349000
122	MRI : FEMUR DENGAN KONTRAS	1.770.000	1.579.000	3349000
123	MRI : GENU DENGAN KONTRAS	1.770.000	1.579.000	3349000
124	MRI : SHOULDER DENGAN KONTRAS	1.770.000	1.579.000	3349000
125	MRI : CRURIS DENGAN KONTRAS	1.880.000	1.678.000	3558000
126	CT.SCAN ANGIOGRAPHY ( HEAD, NECK )	2.101.000	1.876.000	3977000
127	CT.SCAN CERVICAL 3 D	2.101.000	1.876.000	3977000
128	MRI : ABDOMEN DENGAN KONTRAS	2.101.000	1.876.000	3977000
129	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN VENA DENGAN KONTRAS	2.101.000	1.876.000	3977000

g. PEMERIKSAAN RADIOTHERAPI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	RAWAT LUKA SINAR / 5 HARI	43.300	30.700	74.000
2	MOULDING KONTUR	281.400	135.600	417.000
3	MOULDING MASKER	564.000	270.000	834.000
4	MOULDING SINAR	564.000	270.000	834.000
5	PAKET 1 PALIATIF(1 - 5 SINAR)	564.000	270.000	834.000
6	PAKET 2 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	687.800	313.200	1.001.000
7	PAKET 3 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	744.400	339.600	1.084.000

8	MOULDING BLOCK INDIVIDUAL	801.000	366.000	1.167.000
9	PAKET 1 KURATIF (1 - 5 SINAR)	801.000	366.000	1.167.000
10	PAKET 2 DEFINITIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	470.400	1.501.000
11	PAKET 2 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	470.400	1.501.000
12	PAKET 3 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.259.800	574.200	1.834.000
13	RADIOKASTRASI	1.259.800	574.200	1.834.000
14	PAKET 1 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
15	PAKET 2 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
16	PAKET 3 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
17	PAKET 1 KURATIF < 25	4.123.800	1.879.200	6.003.000
18	PAKET 2 KURATIF < 25	4.123.800	1.879.200	6.003.000
19	PAKET 1 DEFINITIF > 25	4.467.200	2.035.800	6.503.000
20	OVOID/ SILINDER	4.811.600	2.192.400	7.004.000
21	HDR INTRAKAFITER CS.137 TDK LENGKAP	5.728.000	2.610.000	8.338.000
22	PAKET 3 KURATIF < 25	6.186.200	2.818.800	9.005.000
23	HDR INTRAKAFITER CS.137 LENGKAP	8.019.000	3.654.000	11.673.000

#### h. PEMERIKSAAN RADIOTHERAPI DAN PENUNJANG CITO

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	RAWAT LUKA SINAR / 5 HARI	43.000	53.000	96.000
2	MOULDING KONTUR	281.400	260.600	542.000
3	MOULDING MASKER	564.000	520.000	1.084.000
4	MOULDING SINAR	564.000	520.000	1.084.000
5	PAKET 1 PALIATIF(1 - 5 SINAR)	564.000	520.000	1.084.000
6	PAKET 2 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	687.800	313.200	1.001.000
7	PAKET 3 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	744.400	339.600	1.084.000
8	MOULDING BLOCK INDIVIDUAL	801.000	716.000	1.517.000
9	PAKET 1 KURATIF (1 - 5 SINAR)	801.000	716.000	1.517.000
10	PAKET 2 DEFINITIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	920.400	1.951.000
11	PAKET 2 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	920.400	1.951.000
12	PAKET 3 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.259.800	1.124.200	2.384.000
13	RADIOKASTRASI	1.259.800	1.124.200	2.384.000
14	PAKET 1 PALIATIF > 25	2.819.000	2.601.000	5.420.000
15	PAKET 2 PALIATIF > 25	2.819.000	2.601.000	5.420.000
16	PAKET 3 PALIATIF > 25	2.819.000	2.601.000	5.420.000
17	PAKET 1 KURATIF < 25	4.123.800	3.680.100	7.803.900
18	PAKET 2 KURATIF < 25	4.123.800	3.680.100	7.803.900
19	PAKET 1 DEFINITIF > 25	4.467.200	3.986.700	8.453.900
20	OVOID/ SILINDER	4.811.600	4.293.600	9.105.200
21	HDR INTRAKAFITER CS.137 TDK LENGKAP	5.728.000	5.111.400	10.839.400
22	PAKET 3 KURATIF < 25	6.186.200	5.520.300	11.706.500
23	HDR INTRAKAFITER CS.137 LENGKAP	8.019.000	7.155.900	15.174.900

#### 9. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	10.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk anak	5.000

	sekolah	
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis	25.000
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan melamar pekerjaan dan SIM	10.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai	15.000
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon Jemaah haji tahap I	15.000
8.	Pemeriksaan luar jenazah	15.000
9.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri (TKI)	670.000

#### 10. PELAYANAN TRANFUSI DAN TERAPI OKSIGEN

angka pada skala flowmeter	1 (Rp.)	2 (Rp.)	3 (Rp.)	4 (Rp.)	5 (Rp.)	6 (Rp.)	7 (Rp.)	8 (Rp.)
1	1.900	3.800	5.700	7.600	9.500	11.400	13.300	15.200
2	3.800	7.600	11.400	15.200	19.000	22.800	26.600	30.400
3	5.700	11.400	17.100	22.800	28.500	34.200	39.900	45.600
4	7.600	15.200	22.800	30.400	38.000	45.600	53.200	60.800
5	9.500	19.000	28.500	38.000	47.500	57.000	66.500	76.000
6	11.400	22.800	34.200	45.600	57.000	68.400	79.800	91.200
7	13.300	26.600	39.900	53.200	66.500	79.800	93.100	106.400
8	15.200	30.400	45.600	60.800	76.000	91.200	106.400	121.600
9	17.100	34.200	51.300	68.400	85.500	102.600	119.700	136.800
10	19.000	38.000	57.000	76.000	95.000	114.000	133.000	152.000
11	20.900	41.800	62.700	83.600	104.500	125.400	146.300	167.200

angka pada skala flowmeter	9 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)	13 (Rp.)	14 (Rp.)	15 (Rp.)	16 (Rp.)
1	7.100	19.000	20.900	22.800	24.700	26.600	28.500	30.400
2	34.200	38.000	41.800	45.600	49.400	53.200	57.000	60.800
3	51.300	57.000	62.700	68.400	74.100	79.800	85.500	91.200
4	68.400	76.000	83.600	91.200	98.800	106.400	114.000	121.600
5	85.500	95.000	104.500	114.000	123.500	133.000	142.500	152.000
6	102.600	114.000	125.400	136.800	148.200	159.600	171.000	182.400
7	119.700	133.000	146.300	159.600	172.900	186.200	199.500	212.800
8	136.800	152.000	167.200	182.400	197.600	212.800	228.000	243.200
9	153.900	171.000	188.100	205.200	222.300	239.400	256.500	273.600
10	171.000	190.000	209.000	228.000	247.000	266.000	285.000	304.000
11	188.100	209.000	229.900	250.800	271.700	292.600	313.500	334.400

angka pada skala flowmeter	17 (Rp.)	18 (Rp.)	19 (Rp.)	20 (Rp.)	21 (Rp.)	22 (Rp.)	23 (Rp.)	24 (Rp.)
1	32.300	34.200	36.100	38.000	39.900	41.800	43.700	45.600
2	64.600	68.400	72.200	76.000	79.800	83.600	87.400	91.200
3	96.900	102.600	108.300	114.000	119.700	125.400	131.100	136.800
4	129.200	136.800	144.400	152.000	159.600	167.200	174.800	182.400
5	161.500	171.000	180.500	190.000	199.500	209.000	218.500	228.000
6	193.800	205.200	216.600	228.000	239.400	250.800	262.200	273.600
7	226.100	239.400	252.700	266.000	279.300	292.600	305.900	319.200
8	258.400	273.600	288.800	304.000	319.200	334.400	349.600	364.800
9	290.700	307.800	324.900	342.000	359.100	376.200	393.300	410.400
10	323.000	342.000	361.000	380.000	399.000	418.000	437.000	456.000
11	355.300	376.200	397.100	418.000	438.900	459.800	480.700	501.600

## 11. ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

### a. PASIEN UMUM

NO.	JENIS ASUHAN KEPERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	a. PASIEN UMUM			-
	Askep dasar		2,000	2,000
	Askep parsial		4,000	4,000
	Askep total		6,000	6,000
2	b. PASIEN PRIVAT			-
	Askep dasar		2,500	2,500
	Askep parsial		5,000	5,000
	Askep total		7,500	7,500
3	Ruang Isolasi/Ruang Perinatologi			-
	Askep dasar		3,500	3,500
	Askep parsial		7,000	7,000
	Askep total		10,500	10,500
4	ICU/ICCU/NICU/PICU			-
	Askep Intensif		40,000	40,000

## 12. PELAYANAN PEMULASARAN JENASAH

NO.	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Penyimpanan jenazah per hari	10.000	4.000	14.000
2.	Pendinginan di kulkas per hari	20.000	4.000	24.000
3.	Pengawetan Jenazah	200.000	50.000	250.000
4.	Pembedahan Jenazah	150.000	225.000	375.000
5.	Pengurusan jenazah	200.000	100.000	300.000

## 13. PELAYANAN KONSULTASI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Psikologi	10.000	7.000	17.000
2.	Tindakan Psikologi	15.000	14.000	29.000
3	Konsultasi Psikiatri	15.000	19.000	34.000
4.	Tindakan Psikoterapi	15.000	40.000	55.000

## 14. PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN/AMBULAN

NO	TARIF AMBULAN	ABONEMEN (Tarif Dasar maksimal 15 km) (Rp.)	KM SELANJUTNYA (Setiap 1 km) (Rp.)
1	Ambulan standar		
	a. tanpa pendamping	50.000	4.000
	b. ambulan dengan pendamping	75.000	4.000
2	Ambulan VIP	100.000	5.000
3	Ambulan dg emergency kit (118)	125.000	5.000

## 15. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Visum et Repertum	19.000	41.000	60.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA

MOCH. ANTON



LAMPIRAN Ib  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

**1. Tarif Rawat Jalan (Per Kunjungan)**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Rawat Jalan	4.000	6.000	10.000
2	Rawat Jalan luar Daerah	5.200	7.800	13.000

Catatan : 73ariff tersebut belum termasuk obat yang diresepkan diluar paket

**2. Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Surat Keterangan Sehat	4.000	6.000	10.000
2	Surat Keterangan Kematian	0	0	0
3	Surat keterangan kelahiran	0	0	0
4	Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	20.000	30.000	50.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Haji	8.000	12.000	20.000
6	Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Calon pengantin (catin)	8.000	12.000	20.000
7	Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk jarum)	8.000	12.000	20.000

**3. Tarif Pelayanan Tindakan**

a. Tindakan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>Tindakan ringan :</b>			
- Jahit Luka 1 – 5 jahitan	10.000	15.000	25.000

- Debridement Luka kecil	10.000	15.000	25.000
- Tindik	8.000	12.000	20.000
- Ganti Balutan	8.000	12.000	20.000
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	8.000	12.000	20.000
- Memecah bisul	8.000	12.000	20.000
- Lepas Jahitan	8.000	12.000	20.000
- Reposisi Luxatio	6.000	9.000	15.000
- Pasang Catheter	10.000	15.000	25.000
- Blast Punctie	6.000	9.000	15.000
- Pasang Infus	10.000	15.000	25.000
<b>Tindakan Sedang :</b>			
- Jahit luka 6 – 15 jahitan	20.000	30.000	50.000
- Cabut kuku	12.000	18.000	30.000
- Sirkumsisi normal	60.000	90.000	150.000
- Pengambilan benda asing dengan sayatan	30.000	45.000	75.000
- Nekrotomi Luka sedang	30.000	45.000	75.000
- Debridement Luka sedang atau luas	40.000	60.000	100.000
- Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	20.000	30.000	50.000
- Cutterisasi	16.000	24.000	40.000
<b>Tindakan berat :</b>			
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	40.000	60.000	100.000
- Extirpasi jari tangan / kaki	60.000	90.000	150.000

**b. Tindakan KIA dan KB**

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
- Tindakan IVA Test	6.000	9.000	15.000
- cryo	50.000	250.000	300.000
- Pemeriksaan Pap Smear	10.000	50.000	60.000
- Suntik KB	8.000	12.000	20.000
- Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	16.000	24.000	40.000
- Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	24.000	36.000	60.000
- Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan Implant	40.000	60.000	100.000
- Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	24.000	36.000	60.000
- Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	32.000	48.000	80.000
- Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan IUD	56.000	84.000	140.000

Catatan : Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi

**c. Tindakan Medis Gigi dan Mulut**

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara.	6.000	9.000	15.000
Tindakan Kecil : Tambalan tetap (amalgram)	20.000	30.000	50.000
tambatan tetap (composit)/glassionomer	28.000	42.000	70.000
Pembersihan karang gigi per rahang	20.000	30.000	50.000
Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap	12.000	18.000	30.000
Cabut gigi susu dengan suntikan	8.000	12.000	20.000
Tindakan Besar : Cabut gigi dengan komplikasi	40.000	60.000	100.000
Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	6.000	9.000	15.000
Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	40.000	60.000	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	60.000	90.000	150.000

**4. Tarif Rawat Inap**

**a. UGD**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan UGD	6.000	9.000	15.000

**b. Perawatan Per Hari**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Umum	40.000	60.000	100.000
2	Perawatan	240.000	360.000	600.000

	Persalinan Ibu dan Bayi			
3	Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan	60.000	90.000	150.000

**c. Persalinan**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Persalinan Normal	240.000	360.000	600.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	300.000	450.000	750.000

**5. Pelayanan Penunjang Diagnostik**

**a. Laboratorium**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, REAGEN, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>1. PEMERIKSAAN DARAH, URINE DAN FESES</b>				
1	Darah Lengkap	14.000	21.000	35.000
2	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
3	Hemoglobin	4.000	6.000	10.000
4	Hitung Lekosit	4.000	6.000	10.000
5	Hitung Eritrosit	4.000	6.000	10.000
6	Hitung Trombosit	4.000	6.000	10.000
7	Waktu Pendarahan/Bleeding Time	4.000	6.000	10.000
8	Waktu Pembekuan/Cloting Time	4.000	6.000	10.000
9	Malaria/Gram/Ziehl Neelsen	8.000	12.000	20.000
10	S G OT	8.000	12.000	20.000
11	S G P T	8.000	12.000	20.000
12	Bilirubin	12.000	18.000	30.000
13	Ureum/BUN	8.000	12.000	20.000
14	Creatinin	8.000	12.000	20.000
15	Cholesterol	8.000	12.000	20.000
16	HDL Cholesterol	8.000	12.000	20.000
17	LDL Cholesterol	8.000	12.000	20.000
18	Tryglyserid	8.000	12.000	20.000
19	Asam Urat	8.000	12.000	20.000
20	Glukosa Sewaktu/Puasa/2 JPP	4.000	6.000	10.000
21	Widal	8.000	12.000	20.000
22	HBs Ag/Ab	14.000	21.000	35.000
23	Anti Dengue IgG+IgM	66.000	99.000	165.000
24	Dengue NS1 Antigen	66.000	99.000	165.000
25	Urine lengkap	4.000	6.000	10.000
26	Reduksi + Albumin Urine	2.000	3.000	5.000

27	P. Plano Test/Test Kehamilan	4.000	6.000	10.000
28	Faeses Lengkap	6.000	9.000	15.000

**b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	8.000	12.000	20.000
3	Pemakaian Nebulizer	10.000	15.000	25.000

**6. Pelayanan Rujukan**

Tempat Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
		Sopir	Paramedis	
Dalam Kota	25.000	25.000	25.000	75.000
Luar Kota	Rp. 75.000 + {(jarak tempuh:10 x Rp. 25.000):3}	Rp. 75.000 + {(jarak tempuh : 10 x Rp. 25.000) :3}	Rp. 75.000 + {(jarak tempuh : 10 x Rp. 25.000):3}	Rp. 75.000 + {(jarak tempuh : 10 x Rp. 25.000) : 3}

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN Ic  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESLING

Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di ditetapkan sebagai berikut :

<b>1. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>				
1	MPN Coliform	30.000	45.000	75.000
2	Angka Kuman	30.000	45.000	75.000
3	Logam Merkuri ( Hg )	30.000	45.000	75.000
4	Logam Arsen ( As )	30.000	45.000	75.000
5	Sianida ( Cn )	30.000	45.000	75.000
6	Nitrit ( NO 2 )	30.000	45.000	75.000
7	Borax	30.000	45.000	75.000
8	Formaldehid	30.000	45.000	75.000
9	Metanol	30.000	45.000	75.000
10	Rhodamin B	30.000	45.000	75.000
11	Methanil Yellow	30.000	45.000	75.000
12	Auramin	30.000	45.000	75.000
13	Sakarín	30.000	45.000	75.000
14	Siklamat	30.000	45.000	75.000
15	Vibrio Chollera	30.000	45.000	75.000
16	Staphylococcus Aureus	30.000	45.000	75.000
17	Streptococcus	30.000	45.000	75.000
18	Salmonella	30.000	45.000	75.000
19	Shigella	30.000	45.000	75.000
20	E. Coli	30.000	45.000	75.000
<b>2. PEMERIKSAAN MPN COLIFORM AIR</b>				
1	Air Bersih	20.000	30.000	50.000
2	Air Minum	20.000	30.000	50.000
3	Air Badan Air	20.000	30.000	50.000
<b>3. PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG</b>				
1	Air Kolam Renang	20.000	30.000	50.000
<b>4. PEMERIKSAAN KIMIA AIR</b>				
1	PH (Derajat Keasaman)	4.000	6.000	10.000
2	Fe (Kadar Besi)	12.000	18.000	30.000
3	Mn (Kadar Mangan)	12.000	18.000	30.000
4	Kesadahan ( CaCO3)	9.000	13.500	22.500
5	Khlorida (Cl)	7.000	10.500	17.500
6	Sisa Khlor (Cl2)	3.000	4.500	7.500
7	Nitrit (NO2)	10.000	15.000	25.000
8	Nitrat (NO3)	10.000	15.000	25.000
<b>5. KIMIA AIR KOLAM RENANG</b>		40.000	60.000	100.000
<b>6. PAKET KIMIA AIR TERBATAS</b>		60.000	90.000	150.000
<b>7. KULTUR UDARA</b>		120.000	180.000	300.000
<b>8. PEMERIKSAAN FISIKA AIR</b>				
1	Zat Padat Terlarut ( TDS )	2.400	3.600	6.000

2	Kekeruhan	3.000	4.500	7.500
3	Temperatur	2.000	3.000	5.000
4	Bau	1.200	1.800	3.000
<b>9. PAKET PEMERIKSAAN AIR LIMBAH</b>		120.000	180.000	300.000
<b>11. PEMERIKSAAN AIR LIMBAH</b>				
1	B O D	18.000	27.000	45.000
2	C O D	26.000	39.000	65.000
3	T S S	16.000	24.000	40.000
4	Temperatur	2.000	3.000	5.000
5	PH (Derajat Keasaman)	4.000	6.000	10.000
6	Amoniak	18.000	27.000	45.000
7	Phosphat	18.000	27.000	45.000
8	Coli Tinja	22.000	33.000	55.000
<b>12. USAP ALAT</b>		30.000	45.000	75.000
<b>13. USAP DUBUR</b>		30.000	45.000	75.000
<b>14. USAP DINDING</b>		30.000	45.000	75.000
<b>15. USAP LANTAI</b>		30.000	45.000	75.000
<b>16. Angka Lempeng Total (ALT)</b>		30.000	45.000	75.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN Id  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK BERSALIN

Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di ditetapkan sebagai berikut :

**1. Tarif Rawat Jalan (Per Kunjungan)**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Rawat Jalan	4.000	6.000	10.000
2	Rawat Jalan luar Daerah	5.200	7.800	13.000

Catatan : 80ariff tersebut belum termasuk obat yang diresepkan diluar paket

**2. Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Surat Keterangan Sehat	4.000	6.000	10.000
2	Surat Keterangan Kematian	0	0	0
3	Surat keterangan kelahiran	0	0	0
4	Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	20.000	30.000	50.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Haji	8.000	12.000	20.000
6	Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Calon pengantin (catin)	8.000	12.000	20.000
7	Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk jarum)	8.000	12.000	20.000

**3. Tarif Pelayanan Tindakan**

a. Tindakan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>Tindakan ringan :</b>			
- Jahit Luka 1 – 5 jahitan	10.000	15.000	25.000
- Debridement Luka kecil	10.000	15.000	25.000
- Tindik	8.000	12.000	20.000



- Ganti Balutan	8.000	12.000	20.000
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	8.000	12.000	20.000
- Memecah bisul	8.000	12.000	20.000
- Lepas Jahitan	8.000	12.000	20.000
- Reposisi Luxatio	6.000	9.000	15.000
- Pasang Catheter	10.000	15.000	25.000
- Blast Punctie	6.000	9.000	15.000
- Pasang Infus	10.000	15.000	25.000
<b>Tindakan Sedang :</b>			
- Jahit luka 6 – 15 jahitan	20.000	30.000	50.000
- Cabut kuku	12.000	18.000	30.000
- Sirkumsisi normal	60.000	90.000	150.000
- Pengambilan benda asing dengan sayatan	30.000	45.000	75.000
- Nekrotomi Luka sedang	30.000	45.000	75.000
- Debridement Luka sedang atau luas	40.000	60.000	100.000
- Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	20.000	30.000	50.000
- Cutterisasi	16.000	24.000	40.000
<b>Tindakan berat :</b>			
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	40.000	60.000	100.000
- Extirpasi jari tangan / kaki	60.000	90.000	150.000

**d. Tindakan KIA dan KB**

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
- Tindakan IVA Test	6.000	9.000	15.000
- cryo	50.000	250.000	300.000
- Pemeriksaan Pap Smear	10.000	50.000	60.000
- Suntik KB	8.000	12.000	20.000
- Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	16.000	24.000	40.000
- Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	24.000	36.000	60.000
- Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan Implant	40.000	60.000	100.000
- Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	24.000	36.000	60.000
- Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	32.000	48.000	80.000
- Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan IUD	56.000	84.000	140.000

Catatan : Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi

**e. Tindakan Medis Gigi dan Mulut**

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara.	6.000	9.000	15.000
Tindakan Kecil : Tambalan tetap (amalgram)	20.000	30.000	50.000
tambatan tetap (composit)/glassionomer	28.000	42.000	70.000
Pembersihan karang gigi per rahang	20.000	30.000	50.000
Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap	12.000	18.000	30.000
Cabut gigi susu dengan suntikan	8.000	12.000	20.000
Tindakan Besar : Cabut gigi dengan komplikasi	40.000	60.000	100.000
Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	6.000	9.000	15.000
Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	40.000	60.000	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	60.000	90.000	150.000

**5. Tarif Rawat Inap**

**d. UGD**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan UGD	6.000	9.000	15.000

**e. Perawatan Per Hari**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Umum	40.000	60.000	100.000
2	Perawatan Persalinan Ibu dan	240.000	360.000	600.000

	Bayi			
3	Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan	60.000	90.000	150.000

**f. Persalinan**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Persalinan Normal	240.000	360.000	600.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	300.000	450.000	750.000

**9. Pelayanan Penunjang Diagnostik**

**c. Laboratorium**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA, REAGEN, DAN BMHP	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>2. PEMERIKSAAN DARAH, URINE DAN FESES</b>				
1	Darah Lengkap	14.000	21.000	35.000
2	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
3	Hemoglobin	4.000	6.000	10.000
4	Hitung Lekosit	4.000	6.000	10.000
5	Hitung Eritrosit	4.000	6.000	10.000
6	Hitung Trombosit	4.000	6.000	10.000
7	Waktu Pendarahan/Bleeding Time	4.000	6.000	10.000
8	Waktu Pembekuan/Cloting Time	4.000	6.000	10.000
9	Malaria/Gram/Ziehl Neelsen	8.000	12.000	20.000
10	S G OT	8.000	12.000	20.000
11	S G P T	8.000	12.000	20.000
12	Bilirubin	12.000	18.000	30.000
13	Ureum/BUN	8.000	12.000	20.000
14	Creatinin	8.000	12.000	20.000
15	Cholesterol	8.000	12.000	20.000
16	HDL Cholesterol	8.000	12.000	20.000
17	LDL Cholesterol	8.000	12.000	20.000
18	Tryglyserid	8.000	12.000	20.000
19	Asam Urat	8.000	12.000	20.000
20	Glukosa Sewaktu/Puasa/2 JPP	4.000	6.000	10.000
21	Widal	8.000	12.000	20.000
22	HBs Ag/Ab	14.000	21.000	35.000
23	Anti Dengue IgG+IgM	66.000	99.000	165.000
24	Dengue NS1 Antigen	66.000	99.000	165.000
25	Urine lengkap	4.000	6.000	10.000
26	Reduksi + Albumin Urine	2.000	3.000	5.000

27	P. Plano Test/Test Kehamilan	4.000	6.000	10.000
28	Faeses Lengkap	6.000	9.000	15.000

**d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	8.000	12.000	20.000
3	Pemakaian Nebulizer	10.000	15.000	25.000

**10. Pelayanan Rujukan**

Tempat Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
		Sopir	Paramedis	
Dalam Kota	25.000	25.000	25.000	75.000
Luar Kota	Rp. 75.000 + ((jarak tempuh: 10 x Rp. 25.000):3)	Rp. 75.000 + ((jarak tempuh :10 x Rp. 25.000):3)	Rp. 75.000 + ((jarak tempuh :10 x Rp. 25.000):3)	Rp. 75.000 + ((jarak tempuh :10 x Rp. 25.000):3)

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN Ie  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN OLAH RAGA

Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

<b>Kategori Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana, Obat dan BMHP (Rp.)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp.)</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
I. Pemeriksaan Fisik	3.000	4.500	7.500
II. Pemeriksaaan kebugaran, meliputi :			
a. Pemeriksaan <i>ECG Exercise</i>	24.000	36.000	60.000
b. Pemeriksaan Kekuatan Otot	4.000	6.000	10.000
e. Pemeriksaan Kelenturan Otot	4.000	6.000	10.000
d. Pemeriksaan Ketahanan Otot	4.000	6.000	10.000
e. Pemeriksaan prosentase lemak tubuh dan IMT	4.000	6.000	10.000
III. Pemeriksaan Daya Tahan Jantung Paru :			
a. Metode Treadmild	40.000	60.000	100.000
b. Metode Ergocycle	16.000	24.000	40.000
c. Metode Bangku	10.000	15.000	25.000
d. Metode Lapangan	6.000	9.000	15.000
IV. Perawatan Cedera Olahraga	24.000	36.000	60.000
V. Test Narkoba per Parameter	12.000	18.000	30.000
VI. Pemeriksaan Hepatitis	10.000	15.000	25.000
VII. Pemeriksaan Osteoporosis	10.000	15.000	25.000
VIII. Pemeriksaan Spirometri	8.000	12.000	20.000
IX. Fitness per bulan	20.000	30.000	50.000
X. Fitness sekali dating	4.000	6.000	10.000
XI. Senam per bulan	20.000	30.000	50.000

XII.	Senam sekali dating	4.000	6.000	10.000
XIII.	Program Latihan Penurunan BB	4.000	6.000	10.000
XIV.	Konsultasi Gizi Olahraga	4.000	6.000	10.000
XV.	Konsultasi Psikologi Olahraga (2x pertemuan)	20.000	30.000	50.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

Besar tarif Retribusi Kebersihan/Persampahan ditetapkan sebagai berikut :

NO	FUNGSI BANGUNAN	GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 30.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 400 Juta s.d. 500 juta
		Golongan V	Rp. 10.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. 400 juta
		Golongan VI	Rp. 7.500,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. 300 juta
		Golongan VII	Rp. 6.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. 200 juta
		Golongan VIII	Rp. 4.000,00	NJOP sampai dengan Rp.100 juta
2.	Kesatrian/ Asrama	-	Rp. 25.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp. 40.000,00	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp. 25.000,00	Penghuni diantara 10 – 20 orang
		Golongan III	Rp. 15.000,00	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I	Rp. 600.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M
		Golongan II	Rp. 500.000,00	NJOP diatas Rp. 4 M s.d. Rp.6 M
		Golongan III	Rp. 400.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp.4 M
		Golongan IV	Rp. 300.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan V	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan VI	Rp. 100.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 1 M
5.	Guest House	Golongan I	Rp. 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan III	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1 M
		Golongan IV	Rp. 75.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 500 Juta
6.	Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya	Golongan I	Rp. 250.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta
		Golongan VI	Rp. 50.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta
7.	Terminal		Rp. 10.000,00	Per Stan
8.	Pasar		Rp. 500,00	Per meter persegi
9.	Mall	Golongan I	Rp. 2.500.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M

		Golongan II	Rp. 1.500.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp. 6 M
		Golongan III	Rp. 1.000.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan IV	Rp. 750.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 2 M
10.	Rumah Sakit	Golongan I	Rp. 300.000,00	NJOP lebih dari Rp. 4 M
		Golongan II	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp.4 M
		Golongan III	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan IV	Rp. 100.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 2 M
11.	Apotek/ Laborato- rium	Golongan I	Rp. 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1 M
		Golongan IV	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 Juta
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 200 Juta
		Golongan IV	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 300 juta
12.	Poliklinik/ Puskesmas	-	Rp. 15.000,00	-
13.	Gedung Bioskop	-	Rp. 50.000,00	Tanpa Golongan Tarif
14.	Karaoke	Golongan I	Rp. 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta
		Golongan VI	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 100 juta
15.	Gudang, pangkalan angkutan umum dan sejenisnya	Golongan I	Rp. 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 125.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 300 juta
16.	Kantor Pemerintah	-	Rp. 5.000,00	-
17.	Kantor Swasta Komersial	Golongan I	Rp. 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 200 juta
18.	Kantor Swasta Sosial	-	Rp. 7.500,00	Yayasan
19.	Tempat Pendidikan : a. Taman kanak-		Rp. 10.000,00	



	kanak b. SD, SMP, SMA		Rp. 15.000,00	
20.	Perguruan Tinggi dan kursus	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta
21.	Toko- toko/Ruko/ Rukan	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.200 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 juta
22.	Supermarket / swalayan	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 300.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta
23.	Rusunawa		Rp. 3.000,00	Per penghuni
24.	Apartement/ condominium	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV	Rp. 800.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M NJOP diatas Rp. 4 M s.d. Rp.6 M NJOP diatas Rp. 2 Ms.d. Rp.4 M NJOP sampai dengan Rp. 2 M
25.	Usaha-usaha lain : a. Salon Kecantikan/ Potong rambut  b. bilyar/ bowling	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V  Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 10.000,00  Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta  NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta
	c. gedung olah raga dan sejenisnya	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV	Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta

	d.usaha catering/ Toko roti dan sejenisnya	Golongan V Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 25.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 200 juta NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta
26.	Bengkel atau reparasi	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI	Rp. 125.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp. 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 juta
27.	Usaha pertukangan / Meubeler	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI	Rp. 125.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d Rp. 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 juta
28.	Pabrik/ industri	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI	Rp. 300.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta
29.	Keramaian umum bersifat Incidental	-	Rp. 150.000,00	Sekali pertunjukan bersifat komersil
30.	Tempat rekreasi	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 Juta NJOP sampai dengan Rp.300 Juta
31.	Pedagang Kaki Lima	-	Rp. 500,00	Setiap hari

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- A. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - d. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- B. Besar tarif parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut :
1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  3. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Besar tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I, meliputi :
  - a. Golongan A, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - b. Golongan B, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - c. Golongan C, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>.
2. Pasar Kelas II, meliputi :
  - a. Golongan A, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - b. Golongan B, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - c. Golongan C, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m<sup>2</sup>.
3. Pasar Kelas III, meliputi :
  - a. Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - b. Golongan B, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - c. Golongan C, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)/hari/m<sup>2</sup>.
4. Pasar Kelas IV, meliputi :
  - b. Golongan A, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - c. Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - d. Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>.
5. Pasar Kelas V, meliputi :
  - a. Golongan A, meliputi pasar sapi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor;
  - b. Golongan B, meliputi pasar kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
6. Pasar insidentil
  - a. Sapi Rp. 5000 per ekor.
  - b. Kambing 2500 per ekor.
7. Tempat berjualan pedagang :
  - a. Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
  - b. PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/hari/m<sup>2</sup>;
  - c. PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap berjualan tiap PKL.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH. M.Hum

PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

MOCH. ANTON

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk biaya Uji, Penetapan dan Tanda Uji sebagai berikut :
  - a. Pengujian kendaraan JBB > 3.500 Kg Rp. 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - b. Pengujian kendaraan JBB ≤ 3.500 Kg Rp. 60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Ganti buku uji Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
3. Penggantian buku uji hilang atau rusak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Besar tarif Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
  - a. Isi 0 liter sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit;
  - b. Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit;
  - c. Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per unit.
2. Jenis *dry Powder* (serbuk), Gas CO<sub>2</sub>, Halon dan sejenisnya :
  - a. Berat 0 kg sampai dengan 3 kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit
  - b. Berat 4 kg sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit
  - c. Berat 7 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per unit
  - d. Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per unit
3. Hidran sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.
4. Springkler sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.
5. Detektor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.
6. Alarm Sistem sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.
7. Otomatik gas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.

WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BIAYA JASA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA			TARIF RETRIBUSI			
KOEFSIEN KETINGGIAN MENARA		JUMLAH BIAYA JASA PENGAWASAN SETIAP BULAN	JUMLAH BIAYA JASA PENGAWASAN SETIAP TAHUN	JUMLAH OPERATOR/PENYEWA	NILAI KOEFISIEN PENYEWA	TOTAL RETRIBUSI TERHUTANG
KETINGGIAN	NILAI KOEFISIEN					
KETINGGIAN DI BAWAH 10 m	1	192,045	2,304,545	1 - 3 OPERATOR	1.2	2,765,454.55
				4 OPERATOR	1.3	2,995,909.09
				5 OPERATOR	1.4	3,226,363.64
				6 OPERATOR	1.5	3,456,818.18
KETINGGIAN ANTARA 10 m S/D 20 m	1.5	288,068	3,456,818	1 - 3 OPERATOR	1.2	4,148,181.82
				4 OPERATOR	1.3	4,493,863.64
				5 OPERATOR	1.4	4,839,545.45
				6 OPERATOR	1.5	5,185,227.27

KETINGGIAN ANTARA 20 m S/D 42 m	1.7	326,477	3,917,727	1 - 3 OPERATOR	1.2	4,701,272.73
				4 OPERATOR	1.3	5,093,045.45
				5 OPERATOR	1.4	5,484,818.18
				6 OPERATOR	1.5	5,876,590.91
KETINGGIAN DI atas 42 m	2	384,091	4,609,091	1 - 3 OPERATOR	1.2	5,530,909.09
				4 OPERATOR	1.3	5,991,818.18
				5 OPERATOR	1.4	6,452,727.27
				6 OPERATOR	1.5	6,913,636.36

CATATAN : KETINGGIAN MENARA DI HITUNG DARI ATAS TANAH

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019